



**PERAN PEMERINTAHAN DESA MENGELOLA POTENSI  
KEPARIWISATAAN B29 DI DESA ARGOSARI KECAMATAN  
SENDURO KABUPATEN LUMAJANG**

**The Role of Village Governments Managing the Potential of B29 Tourism on  
the Argosari Village Senduro District Lumajang Regency**

**SKRIPSI**

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Administrasi Negara (S1) dan mencapai gelar Sarjana Sosial

Oleh

**Wike Tri Damayu**

**Nim 110910201033**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER**

**2015**

### **PERSEMBAHAN**

Dengan mengharap ridho dan karunia Allah SWT., dengan ikhlas kupersembahkan skripsi ini untuk:

1. Ibunda Surtriani dan Ayahanda Sardini yang sangat saya sayangi dan teladani.

Terima kasih atas doa, kasih sayang yang diberikan, ketulusan, didikan yang ditanamkan dan atas segala pengorbanan untukku dan kakak-kakak selama ini;

2. Kakakku Dina Preskila dan Miko Wicaksono yang selalu kusayang.

Kakakku kalian luar biasa bagiku yang selalu membimbing saya dengan sabar;


3. Guru-guruku dari TK sampai dengan Perguruan Tinggi yang terhormat, yang telah memberikan ilmu dan bimbingannya selama ini;
4. Almamater Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

### **MOTTO**

**Belajarliah, kegagalan hari ini adalah pembelajaran agar kita tidak sombong saat saat menang besok (Merry Riana).**

**Apapun yang terjadi, terima dengan jiwa besar! Jika kita memang ingin mengubah keadaan itu, ubahlah dengan cara yang positif.**

**Bagian kita adalah untuk berusaha sekuat tenaga, kemudian yakinlah Tuhan pasti berikan yang terbaik.**



**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : Wike Tri Damayu

nim : 110910201033

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Peran Pemerintahan Desa Mengelola Potensi Kepariwisata B29 di Desa Argosari Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang” atau “The Role of Village Governments in Managing the Potential of B29 Tourism in Argosari Village Senduro District Lumajang Regency” adalah benar-benar karya tulis sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi lain dan bukanlah karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 24 Juni 2015

Yang menyatakan,

Wike Tri Damayu

NIM. 110910201033

**SKRIPSI**

**PERAN PEMERINTAHAN DESA MENGELOLA POTENSI  
KEPARIWISATAAN B29 DI DESA ARGOSARI KECAMATAN  
SENDURO KABUPATEN LUMAJANG**

Oleh

Wike Tri Damayu

NIM 110910201033

Pembimbing:

Dosen Pembimbing I : Dr. Sutomo, M.Si

Dosen Pembimbing II : Hermanto Rohman, S.Sos M.PA

**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul “Peran Pemerintahan Desa Mengelola Potensi Kepariwisata B29 di Desa Argosari Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang” telah diuji dan disahkan oleh Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember pada:

hari, tanggal : Jumat, 28 Agustus 2015

tempat : Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji:

Ketua

Sekretaris

Dr. Anastasia Murdyastuti, M. Si  
NIP.195805101987022001

Dr. Sutomo, M.Si  
NIP.196503121991031003

Anggota Penguji

1. Hermanto Rohman, S.Sos, MPA (.....)  
NIP. 197903032005011001
2. M. Hadi Makmur, S.Sos, M.AP (.....)  
NIP. 197410072000121001

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Jember

Prof. Dr. Hary Yuswadi, MA  
NIP. 195207271981031003

## RINGKASAN

**Peran Pemerintahan Desa Mengelola Potensi Kepariwisata B29 di Desa Argosari Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang;** Wike Tri Damayu, 110910201033; 2015; 84 halaman; Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan bagaimana peran Pemerintahan Desa Mengelola Potensi Kepariwisata B29 di Desa Argosari Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang. Desa Argosari Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang memiliki potensi sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan untuk kemandirian, peningkatan perekonomian dan kemakmuran masyarakat dalam Pembangunan Desa yaitu Pariwisata B29. Obyek pariwisata B29 merupakan kepariwisataan yang sedang hangat diperbincangkan dan memiliki intensitas pengunjung yang tidak kalah dengan kepariwisataan lainnya di Kabupaten Lumajang. Pariwisata B29 dapat menarik pengunjung atau wisatawan yang berada di daerah maupun luar negeri. Hal ini jika dikelola dengan baik akan meningkatkan pendapatan masyarakat Desa Argosari yang berpotensi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan Pembangunan Desa. Pengelolaan kepariwisataan B29 ini memiliki peluang untuk melaksanakan pembangunan Desa (perbaikan sarana dan prasarana), pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat (peningkatan pendapatan masyarakat). Oleh karena itu peran Pemerintahan Desa sangat penting dalam penyelenggaraannya.


Penelitian ini menggunakan konsep peran pemerintahan desa, Pembangunan Desa, Kepariwisata dan Pengelolaan Pariwisata. Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif dan jenis tujuan penelitian deskriptif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer yang diperoleh melalui wawancara dan observasi. Serta didukung data sekunder hasil dokumentasi. Informannya terdiri dari Kepala Desa Argosari, Ketua BPD atau anggota BPD Argosari, Bagian Promosi dan Pemasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang, pengunjung atau wisatawan pariwisata puncak B29, masyarakat Desa Argosari

dan pemangku kepentingan lainnya yang ikut terlibat dalam mendukung pengelolaan potensi kepariwisataan B29 di Desa Argosari Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang. Teknik uji keabsahan data menggunakan triangulasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan Peran Pemerintahan Desa Mengelola Potensi Kepariwisata B29 di Desa Argosari Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang yang diikuti dengan perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan dan pengawas yaitu 1). Perencanaan, a. membuat kebijakan yang diatur dalam Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2014 tentang pariwisata puncak B29, b. Pembentukan Pokdarwis c. Promosi d. Kerja sama 2). Pengorganisasian, pembagian tugas kelompok sadar wisata 3). Penggerakkan, menggerakkan masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan, 4). Pengawasan, melakukan monitoring dan evaluasi. Peran Pemerintahan Desa mengelola potensi kepariwisataan B29 ditinjau dalam hal pembuatan kebijakan yang dituangkan pada peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2014 tentang pariwisata puncak B29 yang terjadi di lapangan pada masyarakat Argosari melakukan kecurangan dalam hal tarif ojek wisata puncak B29. Pemerintahan Desa menggalang inisiatif masyarakat Argosari untuk membangun Kelompok Sadar Wisata. Dengan adanya Pokdarwis ini dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung pengelolaan pariwisata puncak B29. Upaya yang dilakukan Pemerintahan Desa dalam promosi dirasakan kurang optimal. . Pemerintahan Desa dalam pengelolaan potensi kepariwisataan B29 dibantu oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang, Dinas Padat Karya dan Dinas Pekerjaan Umum. Pemerintahan Desa dalam pengembangan kepariwisataan melibatkan masyarakat Argosari dengan menggerakkan masyarakat seperti penjagaan tiket masuk, Linmas, penyediaan sarana dan pra sarana dan pemeliharaan obyek wisata B29. Pemerintahan Desa melakukan monitoring terhadap Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2014 tentang pariwisata puncak B29. Pemerintahan Desa juga menilai adanya kerja sama yang dibantu oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang, Dinas Padat Karya dan Dinas Pekerjaan Umum.

Berdasarkan fenomena yang ditemukan di lapangan, peneliti memberikan saran kepada Pemerintahan Desa agar segera melengkapi Peraturan Desa tentang

pariwisata puncak B29 dengan sanksi penetapan tarif bagi masyarakat yang melanggar. Perlu adanya pembinaan yang lebih intensif terhadap masyarakat dalam Kelompok Sadar Wisata dan perlunya regenerasi kepemimpinan di Desa Argosari serta perluasan jaringan melalui kerja sama dengan berbagai pihak, terutama pihak-pihak di luar Desa Argosari sebagai strategi untuk meningkatkan kedatangan wisatawan.



## PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat, hidayah dan karunia\_Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah yang berjudul “Peran Pemerintahan Desa Mengelola Potensi Kepariwisata B29 di Desa Argosari Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang”. Karya tulis ilmiah ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

Alhamdulillah, berkat dorongan, motivasi dan doa dari teman, kawan, sahabat, saudara dan para dosen, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Tidak hanya itu saja, skripsi ini juga tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hary Yuswadi, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Bapak Dr. Edy Wahyudi, S.Sos, MM selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Ibu Dr. Anastasia Murdyastuti, M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember;
4. Bapak Suji, S.Sos, M, Si selaku Dosen Pembimbing Akademik;
5. Bapak Dr. Sutomo, M.Si dan Bapak Hermanto Rohman, S.Sos, MPA selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Penulis mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan, saran, bimbingan, pemikiran dan juga kontribusinya, dari awal sampai terselesaikannya skripsi ini;
6. Bapak Mulyono selaku operator Program Studi Ilmu Administrasi Negara terima kasih atas bantuan, kerjasama dan kesabarannya;
7. Bapak Drs. Supranoto M.Si, Bapak Agung dan Bapak Edy terima kasih selama ini bersedia meluangkan waktu, tenaga dan idenya kepada penulis dalam memperoleh segala informasi (data). Semoga Allah SWT. membalas kebajikannya;

8. Bapak Heri Susanto, SH selaku Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang;
9. Bapak Zainul Arifin selaku bagian promosi dan pemasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang dan seluruh staf;
10. Bapak Basuni selaku Camat Senduro Kabupaten Lumajang;
11. Bapak Ismail selaku Kepala Desa Argosari Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang;
12. Bapak Budianto, S.Pd selaku anggota BPD dan ketua Pokdarwis Pariwisata Puncak B29 di Desa Argosari Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang;
13. Bapak Slamet, Bapak Gatot dan masyarakat di Desa Argosari Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang;
14. Teman-teman kosan Lia Putry Dyah, Trias Zaidah, Tiara Okhtantia, Nunik Setyaningsih, terima kasih telah menjadi keluarga baru di Jember;
15. Teman-teman kakak angkatan Khanifatul, Dyah Malakaraya, Januar, Gerindra dan lain-lainnya tidak bisa saya sebutkan satu-persatu terima kasih atas proses, suka duka, dukungannya serta selalu memberikan bimbingan;
16. Sahabat-sahabat tercinta Anita Nur Laela, Mimin Savitri, Dita Permatasari, Jaga Nanda Wisudawan, Indra Waluyo, Arif Sony dan Erly Widjanarka, terima kasih atas pemberian semangat dan dukungannya;
17. Teman-teman Ilmu Administrasi Negara khususnya angkatan 2011, terima kasih untuk segalanya selama empat tahun ini.

Penulis juga menerima kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember, 24 Juni 2015

Penulis


## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PEMBIMBING .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>PRAKATA .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	12
1.3 Tujuan Penelitian .....	12
1.4 Manfaat Penelitian .....	13
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA</b>	<b>14</b>
2.1 Peran Pemerintahan Desa.....	15
2.2 Pembangunan Desa .....	22
2.3 Kepariwisata.....	24
2.3.1 Pengertian Pariwisata.....	24
2.3.2 Bentuk Pariwisata .....	26
2.3.3 Sarana dan Prasarana Kepariwisata.....	27
2.3.4 Potensi Kepariwisata .....	28
2.4 Pengelolaan Pariwisata.....	27

2.4.1 Pengertian Pengelolaan .....	28
2.4.2 Prinsip-prinsip pengelolaan Pariwisata .....	32
2.4.3 Metode Pengelolaan Pariwisata .....	36
2.5 Kerangka Berpikir .....	39
<b>BAB 3. METODE PENELITIAN</b>	<b>40</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	40
3.2 Fokus Penelitian .....	41
3.3 Lokasi Penelitian .....	41
3.4 Sumber Data .....	41
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	42
3.6 Penentuan Informan .....	43
3.7 Metode Analisis Data .....	45
3.8 Teknik Pemeriksaan dan Keabsahan Data .....	46
<b>BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	<b>48</b>
4.1 Hasil Penelitian .....	48
4.1.1 Profil Kabupaten Lumajang .....	48
4.1.2 Profil Kecamatan Senduro .....	54
4.1.3 Profil Desa Argosari.....	54
4.2 Hasil dan Pembahasan .....	59
4.2.1 Potensi Kepariwisataaan B29 .....	59
4.2.2 Pengelolaan Pariwisata B29 .....	62
4.2.3 Peran Pemerintahan Desa Mengelola Potensi Kepariwisataaan B29 .....	63
<b>BAB 5. KESIMPULAN</b>	<b>83</b>
5.1 Kesimpulan .....	83
5.2 Saran.....	84
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	


**DAFTAR TABEL**

	Halaman
1.1 Data Kunjungan Wisatawan Per Obyek Wisata Kabupaten Lumajang Tahun 2014 .....	4
4.1 Luas dan Prosentase Luasan Per Kecamatan Kabupaten Lumajang .....	52
4.2 Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Argosari.....	57
4.3 Tingkat Agama Masyarakat Desa Argosari .....	57
4.4 Bentuk Kerja Sama Dengan Pemerintahan Daerah .....	70



**DAFTAR GAMBAR**

3.1 Komponen-komponen Analisis Data Interaktif .....	47
4.2 Peta Kabupaten Lumajang .....	50
4.3 Peta Puncak B29 Argosari .....	51
4.4 Struktur Organisasi Kelompok Sadar Wisata Argosari B29 Desa Argosari Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang .....	72



**DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Ijin Penelitian dari Lembaga Penelitian (Lemlit) Universitas Jember
2. Surat Ijin Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang
3. Surat Keputusan Kepala Desa Argosari Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang tentang Pengukuhan Kelompok Sadar Wisata Argosari B29
4. Anggaran Rumah Tangga Pokdarwis Argosari B29 Desa Argosari Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang
5. Anggaran Dasar Pokdarwis Argosari B29 Desa Argosari Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang
6. Profil Desa Wisata Penerima PNPM Mandiri Pariwisata
7. Keputusan Bersama Nomor 04/B29-ARG/01/2014
8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan
9. Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2014 tentang pariwisata puncak B29
10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
11. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
14. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 21 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa
16. Pedoman Wawancara

## BAB I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pariwisata sebagai suatu fenomena kehidupan manusia yang tidak pernah sepi dari perdebatan dan analisis. Pariwisata merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia terutama menyangkut kegiatan sosial dan ekonomi. Menurut Salah Wahab (1996:103) pada Negara berkembang seperti Indonesia memiliki potensi pariwisata yang baik, pariwisata dapat dijadikan sebagai kegiatan ekonomi yang dapat meningkatkan likuiditas keuangan Negara dalam waktu yang lebih singkat daripada sektor produksi lain seperti pertanian dan industri. Perkembangan pariwisata dinobatkan sebagai motor pembangunan karena diakui mampu memberikan sumbangan yang sangat signifikan bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Menurut Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, Mari Elka Pangestu (*m.okezone.com*) pentingnya pariwisata sebagai wahana untuk membuka lapangan pekerjaan, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan Asia Pasifik. Pembangunan kepariwisataan mulai dilirik oleh pemerintah daerah dan dipandang memiliki prospek yang baik untuk mendorong percepatan kesejahteraan masyarakat lokal. Demikian pula pemerintah sadar dan bahkan sangat optimis menyatakan pariwisata akan menciptakan kesejahteraan. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan menjelaskan bahwa:

“keadaan alam, flora dan fauna sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, serta peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni dan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan sumber daya dan modal pembangunan kepariwisataan untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup serta kepentingan nasional.”

Secara normatif, Janianton (2013:2) mengatakan bahwa pariwisata didengungkan sebagai “obat mujarab” yang mampu menyulap belantara kemiskinan menjadi kemakmuran material. Pandangan ini dapat dilacak dengan mudah dari rumusan visi misi pembangunan pariwisata di tingkat lokal sampai nasional. Di dalam rumusan itu pariwisata dinobatkan sebagai sektor unggulan untuk mengangkat kesejahteraan rakyat.

Menurut MacIntosh (1980:8) dalam I Gde dan Ketut (2009:45) pariwisata adalah rangkaian fenomena dan hubungan muncul dari interaksi para turis atau pelancong, bisnis, pemerintah setempat, komunitas setempat dalam proses menarik dan menyambut turis-turis ini dan pengunjung lainnya. Pembangunan kepariwisataan berkaitan erat dengan pelestarian nilai-nilai kepribadian dan pengembangan budaya dengan memanfaatkan seluruh potensi keindahan dan kekayaan alam. Pemanfaatan disini bukan merubah secara total, tetapi lebih berarti memanfaatkan dan melestarikan setiap potensi yang ada, dimana potensi tersebut dirangkaikan menjadi satu daya tarik wisata. Pengelolaan potensi pariwisata merupakan upaya memanfaatkan hingga mendayagunakan potensi pariwisata untuk kepentingan pelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Menurut I Gde dan Ketut (2009:86) tujuan dari pengelolaan pariwisata adalah untuk menyeimbangkan pertumbuhan dan pendapatan ekonomi dengan pelayanan kepada wisatawan serta perlindungan terhadap lingkungan dan pelestarian keberagaman budaya.

Dalam penelitian ini difokuskan pada daerah pedesaan, pembangunan pariwisata pedesaan memberikan peluang yang dapat menawarkan jalan bagi masyarakat pedesaan untuk keluar dari kemiskinan yang akut dan dapat memberikan kesejahteraan. Dari perspektif pemerintah pariwisata dijadikan sebagai alat untuk memobilisasi sumber daya pedesaan sehingga pertambahan nilai ekonomi barang dan jasa masyarakat semakin besar dan dengan demikian proses pembangunan pedesaan dapat berjalan cepat. Pariwisata pedesaan diharapkan dapat mempercepat perbaikan infrastruktur dasar dan menaikkan nilai ekonomi barang dan jasa yang dikonsumsi atau dibeli wisatawan. Sarana dan

prasarana transportasi, misalnya terjadinya peningkatan aksesibilitas menuju pedesaan. Hal ini akan meningkatkan mobilitas barang dan orang ke desa, tidak terkecuali wisatawan. Kehadiran wisatawan menciptakan peluang kerja bagi penduduk, terutama dalam penyediaan akomodasi, atraksi dan transaksi jasa terkait lainnya.

Salah satu Desa yang mengelola potensi kepariwisataan yaitu Desa Argosari Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang. Desa Argosari Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang memiliki potensi sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan untuk kemandirian, peningkatan perekonomian dan kemakmuran masyarakat dalam pembangunan Desa yaitu Pariwisata B29. Obyek Pariwisata B29 merupakan kepariwisataan yang sedang hangat diperbincangkan dan memiliki intensitas pengunjung yang tidak kalah dengan kepariwisataan lainnya di Kabupaten Lumajang. Pariwisata B29 dapat menarik pengunjung atau wisatawan yang berada di daerah maupun luar negeri. Hal ini jika dikelola dengan baik akan meningkatkan pendapatan masyarakat Desa Argosari yang berpotensi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 1.1 Data Kunjungan Wisatawan Per Obyek Wisata Kabupaten Lumajang Tahun 2014

No.	Nama Obyek Wisata	Wisnus	Wisman
1	Agro Royal Family	4.661	35
2	Candi Puro/Candi Putri	3.010	-
3	Candi Randu Agung	3.446	-
4	Goa Tetes	7.992	-
5	Gunung Fuji	12.969	-
6	Hutan Bambu	3.516	12
7	Kolam Renang Veteran		
8	Pantai Bambang	109.225	-
9	Pantai Maleman		
10	Pantai Watu Godeg	20.836	6
11	Pantai Watu Pecak	19.187	-
12	Pantai Wot Galih	24.668	-
13	Pemandian Al-Kautsar	19.717	-
14	Pemandian Joyokarto	19.620	5
15	Pemandian Kayu Batu	20.132	-
16	Pemandian Alam Selokamban	245.378	42
17	Pemandian Telaga Semeru	19.186	-
18	Piket Nol	12.253	-
19	<b>Puncak B29 Argosari</b>	<b>27.709</b>	<b>499</b>
20	Pura Mandara Giri Semeru Agung	79.606	1.087
21	Ranupani	22.735	1.051
22	Segitiga Ranu	17.239	88
23	Situs Biting	2.923	-
24	Taman Wisata TPI Tempursari	26.615	4
25	TN. Bromo Tengger Semeru		
26	Waterpark	147.636	7

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang, 2015

Berdasarkan pada tabel 1.1 dapat dilihat bahwa Desa Argosari memiliki potensi pariwisata dengan memiliki intensitas pengunjung yang tidak kalah dengan pariwisata lainnya di Kabupaten Lumajang. Dengan adanya potensi pariwisata tersebut dapat membantu pelaksanaan kegiatan pemerintahan Desa dan pembangunan Desa serta meningkatkan pendapatan Desa untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Oleh sebab itu diperlukan adanya pengelolaan potensi pariwisata B29 di Desa Argosari Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang.

Obyek Pariwisata B29 dikelola oleh Pemerintahan Desa setempat dan didukung oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang, Pemerintah Kabupaten Lumajang, Perhutani dan TNBTS. Pariwisata Puncak B29 adalah puncak tertinggi di kawasan lautan pasir Bromo dengan ketinggian  $\pm 2900$  m dpl. Terletak disisi tenggara Gunung Bromo dengan pemandangannya yang indah serta udaranya yang sangat dingin dengan panorama hamparan tanaman khas dataran tinggi

berupa bawang pre, kubis, kentang dan wortel sehingga menjadikan kawasan obyek wisata ini sangat menawan. Disini wisatawan dapat menikmati panorama keindahan gunung Bromo dan sekitarnya karena letaknya yang lebih tinggi serta dapat menikmati eksotika panorama sunrise di ufuk timur pada waktu pagi hari. Puncak B29 ini juga merupakan obyek wisata puncak yang semakin banyak dikunjungi oleh wisatawan (Kantor Pariwisata, Seni dan Budaya Kabupaten Lumajang). Kawasan ini memiliki alam indah, iklim baik, udara bersih dan keadaan masih longgar. Maka dari itu menjadi dasar kuat adanya kebutuhan menyediakan kawasan yang dimanfaatkan untuk keperluan pariwisata.

Dengan adanya pengelolaan pariwisata B29 ini adalah dapat menciptakan berbagai macam kesempatan kerja serta mendirikan berbagai macam usaha yang mendukung obyek kepariwisataan menjadi lebih baik dan menarik. Seperti halnya, adanya ojek wisata untuk membantu meningkatkan pendapatan masyarakat, masyarakat yang berjualan makanan (kuliner), souvenir dan penyediaan homestay yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Pengelolaan pariwisata B29 ini dapat membantu masyarakat setempat dalam bidang perekonomian dan memberdayakan masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Pemerintahan Desa Argosari membuat kebijakan yang diatur dalam Peraturan Desa No.5 Tahun 2014 tentang pariwisata puncak B29 di dalam kebijakan ( pasal 1) besaran harga tiket masuk untuk setiap pengunjung puncak B29 adalah Rp. 2.500 per orang yang nantinya hasil dana tersebut untuk membantu pelaksanaan kegiatan Pemerintah dan Pembangunan Desa. (Pasal 2) besaran tarif sewa rumah (homestay) penduduk pengunjung puncak B29 adalah Rp. 50.000 per orang semalam. (Pasal 3) besaran tarif jasa ojek untuk pengunjung puncak B29 adalah Rp. 50.000 untuk berangkat dan kembali lagi, baik dari Dusun Argosari maupun dari Dusun Gedok. Dalam pengelolaan keuangan tiket masuk untuk setiap pengunjung pariwisata B29 masuk kas desa Argosari. Hal ini dapat meningkatkan pendapatan yang bertujuan untuk pembangunan Desa yang berpotensi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu

Pemerintahan Desa mengelola potensi kepariwisataan yang digunakan untuk meningkatkan pembangunan Desa. Peranan pemerintahan desa sangat penting terutama dalam meningkatkan pembangunan desa dengan cara mengelola potensi sumber daya alam yang dimiliki. Pemerintahan desa juga bertanggung jawab atas pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam seperti: flora dan fauna yang langka, air, tanah dan juga udara segar agar tidak terjadi pencemaran yang dapat mengganggu bahkan merusak suatu ekosistem. Oleh karena itu, penerapan semua peraturan dan undang-undang yang berlaku dilaksanakan oleh pemerintahan desa.

Pemerintahan Desa dalam melakukan pengelolaan obyek pariwisata B29 yaitu dalam menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan harus optimal. Pemerintahan Desa membuat kesepakatan dengan kelompok kuliner dan memberikan pengawasan dalam menjaga kebersihan. Ketertiban juga dibuat kesepakatan dan adanya tanggung jawab kepada pihak terutama ojek dan kuliner untuk mengkondisikan ketertiban dan keamanan. Khusus untuk keamanan semua pemuda dibantu hansip (pertahanan sipil) yang berkewajiban dan bertanggung jawab penuh di bidang keamanan Desa Argosari Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang (Pariwisata B29).

Sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 pasal 20 ayat 1 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi diselenggarakan sendiri oleh Daerah Provinsi, dengan cara menugasi Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan asas tugas pembantuan atau dengan cara menugasi Desa. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota kepada desa wajib disertai dengan dukungan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia. Kebijakan otonomi daerah memberikan wewenang kepada daerah untuk mengurus dan mengatur kebutuhan masyarakat daerahnya menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakatnya.

Penelitian ini difokuskan pada daerah pedesaan, dimana peran pemerintahan desa sangat penting untuk meningkatkan pembangunan desa. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri berarti kesatuan masyarakat hukum tersebut mempunyai otonomi karena ia berwenang membuat kebijakan yang bersifat mengatur dan sekaligus juga berwenang membuat aturan pelaksanaannya. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Otonomi yang dimiliki oleh desa ataupun dengan sebutan lainnya dan kepada desa melalui pemerintah desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari Pemerintah ataupun Pemerintah Daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu.

Desa memiliki kewenangan yang cukup luas dan menjadi tempat paling tepat bagi masyarakat untuk mengaktualisasikan kepentingannya guna menjawab kebutuhan kolektif masyarakat. Desa berhak melaksanakan pembangunan sosial sebagai salah satu sub sistem dasar perencanaan pembangunan daerah kabupaten atau kota. UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 19 menyebutkan tentang kewenangan desa mencakup.

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. Kewenangan lokal berskala Desa;
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota; dan
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat. Sedangkan kewenangan berskala Desa

adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan dan prakarsa masyarakat (Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor 1 Tahun 2015 pasal 1 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan Kewenangan lokal berskala Desa).

Dengan kata lain kewenangan lokal adalah kewenangan yang lahir karena prakarsa dari desa sesuai dengan kemampuan, kebutuhan dan kondisi lokal desa. Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pada pasal 81 ayat 4 pelaksanaan lokal berskala desa dilaksanakan sendiri oleh Desa. Jenis kewenangan lokal berskala desa ini merupakan turunan dari konsep subsidiaritas yang berarti bahwa baik masalah maupun urusan berskala lokal yang sangat dekat dengan masyarakat sebaik mungkin diputuskan dan diselesaikan oleh organisasi lokal yang sangat dekat dengan masyarakat sebaik mungkin diputuskan dan diselesaikan oleh organisasi lokal (dalam hal ini adalah desa), tanpa harus ditangani oleh organisasi yang lebih tinggi. Kewenangan lokal berskala desa antara lain tambatan perahu, pasar Desa, embung Desa, saluran irigasi, tempat pemandian umum, sanitasi lingkungan, pos pelayanan terpadu, sanggar seni, perpustakaan Desa, sanggar seni dan belajar serta jalan Desa. Berbagai jenis kewenangan lokal berskala desa tidak terbatas pada contoh itu, melainkan sangat terbuka dan bisa berkembang lebih banyak sesuai dengan konteks lokal dan prakarsa masyarakat. Seperti halnya pada peraturan wisata desa yang dijelaskan di atas yaitu Pemerintahan Desa Argosari membuat kebijakan yang diatur dalam Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2014 tentang pariwisata puncak B29 dan dengan tumbuhnya warung kuliner, parkir, keamanan dan kebersihan dan menjadi pemasukan bagi kas Desa Argosari.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 1 Tahun 2015 tentang pedoman kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa pada pasal 9 salah satu kewenangan lokal berskala desa di bidang pembangunan Desa adalah pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan Desa. Selain itu pada pasal 12, Desa memiliki kewenangan di bidang ekonomi lokal Desa yaitu pengembangan wisata Desa di luar rencana induk pengembangan

pariwisata kabupaten/kota. Begitu juga didukung dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan Desa ada pasal 63 yaitu pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat. Dengan adanya peraturan di atas bahwa Desa memiliki kewenangan untuk mengelola pariwisata untuk kepentingan pembangunan Desa dan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini peran pemerintahan desa sangat berperan penting dalam peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat melalui pengelolaan pariwisata.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.6 Tahun 2014 pasal 26 ayat 1 Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Di dalam menjalankan tugas tersebut, Kepala Desa berwenang.

- a. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan asset Desa;
- b. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- c. Mengkoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif;
- d. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- e. Mengembangkan perekonomian masyarakat;
- f. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- g. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- h. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;
- i. Memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Di dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, Kepala Desa berwenang mengembangkan sumber pendapatan Desa secara efisien, efektif, transparan dan akuntabel melalui perbaikan administrasi pemerintahan desa. Terutama peran pemerintahan desa sangat diutamakan dan dapat mendorong kemandirian desa. Desa diharapkan mampu mengoptimalkan potensi yang ada, seperti potensi pasar desa, pengelolaan tanah desa dan pariwisata desa, hal ini dapat mengembangkan

sumber pendapatan desa yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan Desa juga mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa. Pembangunan Desa dapat dilakukan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk memberdayakan masyarakat dan mempercepat pertumbuhan ekonomi yang kokoh. Pada sisi pengelolaan anggaran, pemerintahan desa memiliki keleluasaan untuk mengalokasikan anggaran penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan kebutuhan desa.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 pasal 78 ayat 1 dan 2 adalah Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Desa harus dilakukan perencanaan yang matang, pelaksanaan yang meningkatkan peran dalam pemerataan pembangunan Desa serta pengawasan terpadu dan konsisten agar tercapai peningkatan efisiensi dalam penyelenggaraan pembangunan. Di dalam pembangunan Desa Argosari untuk pengelolaan potensi pariwisata B29 harus bisa dilakukan secara matang.

Pengelolaan potensi pariwisata B29 yang dilakukan oleh Pemerintahan Desa Argosari merupakan peluang untuk meningkatkan pembangunan Desa yang akan menghasilkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Peranan Pemerintahan Desa dalam pembangunan Desa sangat diperlukan dan dijalankan secara efektif dan efisien, untuk dapat menjalankan peranannya secara efektif dan efisien, pemerintahan desa perlu terus dikembangkan sesuai dengan kemajuan masyarakat desa dan lingkungan sekitar. Dengan perkataan lain, perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat desa karena adanya gerakan pembangunan.

Pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan desa untuk mengelola potensi kepariwisataan B29 perlu adanya peran pemerintahan desa dan keterlibatan masyarakat sekitar untuk meningkatkan pembangunan Desa.

Keberadaan infrastruktur desa secara tidak langsung juga akan memberikan dampak terhadap kemajuan ekonomi masyarakat desa. Kepala Desa sebagai pemimpin pemerintahan desa memiliki tugas menyelenggarakan urusan pembangunan, hendaknya pembangunan infrastruktur tidak dilupakan. Pemerintah tidak mungkin akan mampu membiayai sepenuhnya pembangunan infrastruktur. Oleh sebab itu peran pemerintahan desa sangat diperlukan dalam pembangunan Desa sebagai pengelolaan potensi kepariwisataan B29 di Desa Argosari. Daya dukung pembangunan infrastruktur di Desa Argosari untuk menuju ke tempat pariwisata masih belum optimal. Jalan menuju ke tempat Puncak Pariwisata B29 sangat rawan karena tidak adanya penyangga dan difasilitasi ojek wisata yang diatur dan kerjasama antara Pemerintahan Desa dan masyarakat setempat. Selain itu pada Peraturan Desa Argosari Nomor 5 Tahun 2014 tentang pariwisata puncak B29 pada pasal 3 menjelaskan besaran tarif jasa ojek untuk pengunjung pariwisata B29 adalah Rp.50.000 untuk berangkat dan kembali lagi, baik dari Dusun Argosari maupun dari Dusun Gedok. Tetapi pada fakta di lapangan, pengunjung atau wisatawan dipungut atau ditarik dengan biaya yang tidak semestinya. Hal ini membuktikan Pemerintahan Desa kurang koordinasi dan kurang tegas dalam penetapan kebijakannya.

Pengelolaan kepariwisataan B29 ini memiliki peluang untuk melaksanakan pembangunan Desa (perbaikan sarana dan prasarana), pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat (peningkatan pendapatan masyarakat). Oleh karena itu peran pemerintahan desa sangat penting dalam penyelenggaraannya. Berdasarkan hal tersebut maka penulis menjadi tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Peran Pemerintahan Desa Mengelola Potensi Kepariwisata B29 di Desa Argosari Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang”.

### 1.2 Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan hal yang penting dalam setiap penelitian ilmiah. Oleh karena itu, diperlukan adanya perumusan masalah yang jelas dan tajam agar memudahkan peneliti dalam menjajaki dan menghimpun data yang diperlukan untuk memecahkan masalah yang ada. Definisi masalah menurut Sugiyono (2008:35) adalah “kesenjangan antara yang diharapkan dengan yang terjadi”. Berdasarkan penjelasan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “bagaimana peran Pemerintahan Desa mengelola potensi kepariwisataan B29 di Desa Argosari Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang?”

### 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian sangat penting untuk dirumuskan, karena hal ini dapat memberikan sebuah arahan untuk menjawab hipotesis yang dibuat. Seperti yang tertulis dalam buku pedoman penulisan karya Ilmiah Universitas Jember (2010:22) “tujuan penelitian berkaitan erat dengan permasalahan dan merupakan arahan jawaban dari hipotesis sementara dari asumsi”. Tujuan penelitian mengemukakan hasil-hasil yang hendak dicapai dan tidak boleh menyimpang dari permasalahan yang telah dikemukakan. Dari definisi tersebut, maka bisa disimpulkan bahwa tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan peran Pemerintahan Desa mengelola kepariwisataan B29 di Desa Argosari Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa konsep bagi perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan khususnya Program Studi Ilmu Administrasi Negara serta dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi penelitian sejenis.
- b. Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan berupa informasi serta input yang positif bagi Pemerintahan Desa dan masyarakat terkait.
- c. Penulis, penelitian ini untuk menambah pengetahuan dan pengalaman penulis dalam mempraktekkan teori-teori yang diperoleh di perkuliahan serta bermanfaat untuk melatih diri dengan cara mengembangkan serta memperluas wawasan dan cakrawala ilmu pengetahuan, sekaligus sebagai salah satu upaya pemenuhan tugas dan kewajiban dalam rangka kegiatan menyelesaikan studi pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Jember.

## BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Sebuah penelitian kualitatif membutuhkan tinjauan teoritis untuk memahami kerangka berfikir dan konteks sosial secara lebih mendalam (Sugiyono, 2011: 213). Tinjauan teoritis dalam penelitian kualitatif diharapkan dapat.

- a. Memberikan informasi kepada khalayak mengenai hasil-hasil penelitian terdahulu yang terkait erat dengan penelitian yang telah dilakukan
- b. Menghubungkan penelitian yang telah dilakukan dengan diskusi-diskusi yang lebih luas yang terkait dengan topik yang diteliti
- c. Menyediakan kerangka bagi pengembangan alasan-alasan mengenai pentingnya penelitian yang telah dilakukan dan menjadi tolak ukur untuk membandingkan hasil penelitian dengan temuan-temuan lainnya (Anwar,2010:22). Sehingga teori yang dimiliki tidak digunakan sebagai alat pedoman untuk observasi maupun wawancara.

Teori menurut Kerlinger yang dikutip dalam Idrus (2009:17) adalah “serangkaian asumsi, konsep, konstruk, definisi dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep”. Sedangkan konsep sendiri adalah “istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan gejala secara abstrak, contohnya seperti kejadian, keadaan dan kelompok”.

Beberapa hal yang perlu dijelaskan secara teoritis dalam penelitian ini yaitu, Peran Pemerintahan Desa; Pembangunan Desa; Kepariwisataaan; Pengelolaan Pariwisata. Adapun penjelasannya akan disampaikan di bawah ini.

## 2.1 Peran Pemerintahan Desa

Hal pertama yang perlu dijelaskan untuk memahami peran pemerintahan desa adalah konsepsi tentang peran dan pemerintahan desa. Peran menurut Soerjono (2002:260) merupakan “Aspek dinamis dari kedudukan, apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan”. Suatu peran paling sedikit mencakup tiga hal, yaitu.

- a. Peran adalah meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan;
- b. Peran adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi;
- c. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial.

Kemudian menurut Gibson “ Peran merupakan seperangkat perilaku yang terorganisasi”. Konsep peranan sangat penting untuk memahami perilaku yang diharapkan yang diberikan kepada suatu posisi tertentu dalam suatu organisasi. Kedudukan yang dipegang seseorang dalam suatu organisasi. Ini mencakup posisi dalam rantai komando, jumlah wewenang yang dihubungkan dengan posisi tersebut serta fungsi dan kewajiban dari posisi itu. Peranan ini dirumuskan oleh organisasi dan berkaitan dengan posisi dan bukan dengan individu tertentu.

Dari beberapa pengertian di atas, penulis menyimpulkan bahwa peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu untuk menjalankan suatu fungsi. Jadi, misalnya seseorang yang mempunyai kedudukan dalam masyarakat diharapkan memiliki peranan dalam masyarakat.

Selanjutnya konsepsi pemerintahan desa menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 tentang Desa, “ Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Sedangkan Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 21 Tahun 2006 pasal 1 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, Pemerintahan Desa adalah:

“penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Menurut Hanif Nurcholis (2011:70) kewenangan yang berdasarkan asal usulnya adalah kewenangan yang mengacu pada pengertian desa sebagai kesatuan masyarakat hukum adat. Untuk dapat mengidentifikasi kewenangan berdasarkan asal usul maka perlu dilakukan tiga langkah.

- a. Melihat lembaga-lembaga apa saja yang fungsional dalam mengatur kehidupan masyarakat desa;
- b. Menginventarisir harta benda yang dimilikinya;
- c. Menghubungkan antara lembaga yang dikembangkan masyarakat desa yang bersangkutan dengan tata cara pengaturan dan pengurusan harta benda yang dimiliki

Berdasarkan tiga langkah tersebut maka akan muncul beberapa urusan yang diselenggarakan oleh masyarakat desa. Urusan-urusan tersebut dalam

penyelenggaraannya menyatu dengan lembaga-lembaga yang dikembangkan yang didukung oleh harta benda yang dimiliki.

Berdasarkan pengertian peran dan pemerintahan desa tersebut, dapat dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan peran pemerintahan desa adalah segala urusan yang dapat dilakukan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa sebagai organ yang berwenang memproses pelayanan yang baik bagi masyarakat melalui hubungan pemerintahan desa. Sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya sebagai seorang yang memerintah pada saat diperlukan, sesuai dengan tuntutan (harapan) yang diperintah (masyarakat). Di sini, seseorang yang berkedudukan sebagai pemerintahan desa secara otomatis telah menjalankan perannya dalam masyarakat. Menurut Hanif Nurcholis (2011:103) pelayanan tersebut terdiri atas pelayanan publik, pelayanan pembangunan dan pelayanan perlindungan. Pemberian tersebut ditujukan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks pemerintahan desa, publik disini maksudnya adalah sejumlah penduduk atau rakyat yang tinggal dalam wilayah atau desa yang memiliki pemikiran, perasaan dan kepentingan yang sama terhadap keberadaan pemerintah desa berdasarkan nilai-nilai yang mereka pegang. Pelayanan pembangunan adalah pelayanan pemerintahan desa dalam bentuk melakukan pembangunan yang berdampak pada peningkatan pendapatan warga desa baik langsung maupun tidak langsung. Pelayanan perlindungan yang diberikan pemerintahan desa kepada warga desa ialah pelayanan yang berupa upaya pemerintahan desa memberikan rasa aman dan tenteram kepada warga desa.

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan sub sistem dalam penyelenggaraan sistem Pemerintahan Nasional, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya. Selanjutnya dijelaskan dalam PP Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, bahwa landasan pemikiran pengaturan Pemerintahan Desa adalah.

a. Keanekaragaman

Keanekaragaman memiliki makna bahwa istilah Desa dapat disesuaikan dengan asal-usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Hal ini berarti pola penyelenggaraan Pemerintahan Desa akan menghormati sistem nilai yang berlaku dalam adat istiadat dan budaya masyarakat setempat, namun harus tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

b. Partisipasi

Partisipasi memiliki makna bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat merasa memiliki dan turut bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga Desa.

c. Otonomi Asli

Otonomi Asli memiliki makna bahwa kewenangan Pemerintahan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat didasarkan pada hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat setempat, namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi pemerintahan modern.

d. Demokratisasi

Demokratisasi memiliki makna bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan diagregasi melalui Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintahan Desa

e. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat memiliki makna bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa diabdikan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa. Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 pasal 19 tentang Desa, kewenangan Desa terdiri dari.

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. Kewenangan lokal berskala Desa;
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat. Sedangkan kewenangan berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan dan prakarsa masyarakat (Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor 1 Tahun 2015 pasal 1 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan Kewenangan lokal berskala Desa).

Jenis kewenangan lokal berskala desa merupakan turunan dari konsep subsidiaritas, yang berarti bahwa baik masalah maupun urusan berskala lokal yang sangat dekat dengan masyarakat sebaik mungkin diputuskan dan diselesaikan oleh organisasi lokal (dalam hal ini adalah desa), tanpa harus ditangani oleh organisasi yang lebih tinggi. Menurut konsep subsidiaritas, urusan yang terkait dengan kepentingan masyarakat setempat atas prakarsa desa dan masyarakat setempat disebut sebagai kewenangan lokal berskala desa. Kewenangan lokal berskala desa antara lain tambatan perahu, pasar Desa, embung Desa, saluran irigasi, tempat pemandian umum, sanitasi lingkungan, pos pelayanan terpadu, sanggar seni, perpustakaan Desa, sanggar seni dan belajar dan jalan Desa. Berbagai jenis kewenangan lokal ini merupakan contoh konkret.

Namun kewenangan lokal berskala Desa tidak terbatas pada contoh itu, melainkan sangat terbuka dan bisa berkembang lebih banyak sesuai dengan konteks lokal dan prakarsa masyarakat. Semisal pengaturan wisata desa, mulai dari homestay penduduk semalam Rp. 50.000,00, tumbuhnya warung kuliner, parkir, keamanan dan kebersihan dan menjadi pemasukan bagi kas desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 1 Tahun 2015 tentang pedoman kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa pada pasal 9 salah satu kewenangan lokal berskala desa di bidang pembangunan Desa adalah pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan Desa. Selain itu pada pasal 12, Desa memiliki kewenangan di bidang ekonomi lokal Desa yaitu pengembangan wisata Desa di luar rencana induk pengembangan pariwisata kabupaten/kota. Begitu juga didukung dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan Desa ada pasal 63 yaitu pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat. Dengan adanya peraturan di atas bahwa Desa memiliki kewenangan untuk mengelola pariwisata untuk kepentingan pembangunan Desa dan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini peran pemerintahan desa sangat berperan penting dalam peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat melalui pengelolaan pariwisata.

Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 26 ayat 1, Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Kepala Desa memiliki kewenangan yaitu.

- a. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan asset Desa;
- b. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- c. Mengkoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif;
- d. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- e. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;

- f. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- g. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- h. Memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Dan menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 pada pasal 55 Badan Permusyawaratan Desa memiliki fungsi:

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Badan Permusyawaratan Desa berhak:

- a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- c. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Anggota Badan Permusyawaratan Desa wajib:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. Menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa;
- d. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok dan atau golongan;

- e. Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa; dan
- f. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Desa.

Salah satu kewenangan Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa adalah mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup. Potensi Desa adalah daya, kekuatan, kesanggupan, kemampuan yang dimiliki oleh suatu Desa yang mempunyai kemungkinan untuk dapat dikembangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu potensi sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan dan dikelola oleh pemerintahan Desa yaitu kepariwisataan. Pariwisata dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat serta membantu pelaksanaan kegiatan pemerintahan Desa.

Berbagai persoalan yang dihadapi dalam upaya pengelolaan potensi kepariwisataan, pemanfaatan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat diatasi jika para perencana pembangunan Desa mengetahui potensi dasar yang dimiliki desa tersebut.

## 2.2 Pembangunan Desa

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 78 menjelaskan bahwa:

“Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.”

Menurut Korten dalam Chabib Soleh (2014:190) pembangunan adalah proses dimana anggota-anggota suatu masyarakat meningkatkan kapasitas perorangan dan institusi mereka untuk menghasilkan perbaikan-perbaikan yang berkelanjutan dan merata dalam kualitas hidup sesuai dengan aspirasi mereka

sendiri. Dan Desa menurut Unang Soenardjo dalam Hanif Nurcholis (2011:4) Desa adalah kesatuan masyarakat adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah yang tertentu batas-batasnya; memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat, baik karena seketurunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial dan keamanan; memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama; memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri. Penulis menyimpulkan pembangunan desa adalah proses upaya untuk meningkatkan kualitas hidup sesuai dengan aspirasi masyarakat dan menyelenggarakan urusan pemerintahan, mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk kesejahteraan masyarakat.

Beberapa macam pendekatan yang digunakan dalam pembangunan desa menurut Rahardjo Adisasmita (2013:13) adalah pendekatan natural resources based (berbasis sumber daya alam) melalui penyediaan infrastruktur untuk mendukung pengembangan kegiatan agrobisnis dan kerajinan atau industri kecil serta pembangunan kelembagaan untuk memperkuat penerapan teknologi serta pemanfaatan sumber daya alam, mempercepat perbaikan dalam perekonomian pedesaan, melalui perencanaan tata ruang (spasial), baik aspek fisik maupun aspek sosial ekonomi yang diharapkan dapat menciptakan pemerataan pertumbuhan daerah khususnya daerah-daerah yang terbelakang dan perencanaan partisipasi masyarakat dan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan (Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).

Menurut Rahardjo Adisasmita (2013:75) pembangunan Desa menerapkan prinsip-prinsip: transparansi (terbuka), partisipatif, dapat dinikmati masyarakat, dapat dipertanggungjawabkan (akuntabilitas) dan berkelanjutan (sustainable). Pembangunan itu pada dasarnya adalah dari, oleh dan untuk seluruh rakyat. Oleh karena itu pelibatan masyarakat seharusnya diajak untuk menentukan visi (wawasan) pembangunan masa depan yang akan diwujudkan. Masa depan

merupakan impian tentang keadaan masa depan yang lebih baik dan lebih indah dalam arti tercapainya tingkat kemakmuran yang lebih tinggi. Pembangunan pedesaan dilakukan dengan pendekatan secara multisektoral (holistik), partisipatif, berlandaskan pada semangat kemandirian, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan serta melaksanakan pemanfaatan sumber daya pembangunan secara serasi, selaras dan sinergis sehingga tercipta optimalitas.

Tiga prinsip pokok pembangunan desa.

- a. Kebijakan dan langkah-langkah pembangunan di setiap desa mengacu kepada pencapaian sasaran pembangunan berdasarkan Trilogi Pembangunan. Ketiga unsur Trilogi Pembangunan tersebut yaitu a). pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, b). pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, dan c). stabilitas yang sehat dan dinamis, diterapkan di setiap sektor dan antar sektor di setiap daerah, termasuk desa dan kota, di setiap wilayah dan antar wilayah secara saling terkait serta dikembangkan secara selaras dan terpadu.
- b. Pembangunan desa dilaksanakan dengan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan. Penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan mensyaratkan setiap daerah lebih mengandalkan sumber-sumber alam yang terbaharui sebagai sumber pertumbuhan. Di samping itu setiap desa perlu memanfaatkan sumber daya manusia secara luas, memanfaatkan modal fisik, prasarana mesin-mesin dan peralatan seefisien mungkin.
- c. Meningkatkan efisiensi masyarakat melalui kebijakan deregulasi, debirokratisasi dan desentralisasi dengan sebaik-baiknya.

## **2.3 Kepariwisata**

### **2.3.1 Pengertian Pariwisata**

Yoeti (1990:21) mengemukakan bahwa pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu yang diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat lain dengan maksud tujuan bukan untuk berusaha atau mencari nafkah di

tempat yang dikunjungi, tetapi semata-mata menikmati perjalanan tersebut untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan yang bermacam-macam.

Sejalan dengan pendapat di atas, menurut MacIntosh (1980:8) dalam I Gde dan Ketut (2009:45) pariwisata adalah rangkaian fenomena dan hubungan muncul dari interaksi para turis atau pelancong, bisnis, pemerintah setempat, komunitas setempat dalam proses menarik dan menyambut turis-turis ini dan pengunjung lainnya.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pariwisata adalah suatu kegiatan yang melibatkan orang-orang dalam melakukan suatu perjalanan untuk sementara waktu yang diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat lain untuk memenuhi kebutuhan yang menimbulkan pengaruh ekonomi, sosial, budaya dan politik dan dapat menarik dan menyambut turis-turis dan pengunjung lainnya yang dapat dimanfaatkan bagi kepentingan pembangunan.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata telah mengatur definisi dasar dari kepariwisataan sebagai berikut.

- a. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
- b. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata.
- c. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan Negara serta interaksi antara wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pengusaha.
- d. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

### 2.3.2 Bentuk pariwisata

Pariwisata terwujud dalam beberapa bentuk, yaitu:

1. Menurut jumlah orang yang bepergian, dibedakan menjadi dua:
  - a. Pariwisata individu
  - b. Pariwisata rombongan
2. Menurut maksud bepergian, dibedakan menjadi lima:
  - a. Pariwisata rekreasi atau santai
  - b. Pariwisata budaya
  - c. Pariwisata pulih sehat
  - d. Pariwisata sport
  - e. Pariwisata temu wicara
3. Menurut alat transportasi, dibedakan menjadi tiga:
  - a. Pariwisata darat (bis, mobil pribadi, kereta api)
  - b. Pariwisata tirta (laut, danau, sungai)
  - c. Pariwisata dirgantara
4. Menurut letak geografis, dibedakan menjadi tiga:
  - a. Pariwisata domestik nasional, menunjukkan arus wisata yang dilakukan oleh warga dan penduduk asing yang bertugas disana, yang terbatas dalam suatu Negara tertentu.
  - b. Pariwisata regional, yakni kepergian wisatawan terbatas pada beberapa Negara yang membentuk suatu kawasan pariwisata, misalnya perjalanan wisatawan di Negara-negara Eropa Barat.
  - c. Pariwisata internasional, meliputi gerak wisatawan dari satu Negara ke Negara lain di dunia.
5. Menurut umur (umur membedakan kebutuhan dan kebiasaan):
  - a. Pariwisata remaja
  - b. Pariwisata dewasa
6. Menurut jenis kelamin
  - a. Pariwisata pria
  - b. Pariwisata wanita

#### 7. Menurut tingkat harga dan tingkat nasional

- a. Pariwisata taraf Lux
- b. Pariwisata taraf Menengah
- c. Pariwisata taraf Jelata

#### 2.3.3 Sarana dan Prasarana Kepariwisataan

Di dalam pengelolaan pariwisata, perlu adanya sarana dan prasarana yang baik dan memadai. Menurut Yoeti (1990:12) ketiga sarana yang dimaksudkan adalah.

##### a. Sarana pokok kepariwisataan

Yang dimaksud sarana pokok kepariwisataan adalah perusahaan-perusahaan yang hidup dan kehidupannya sangat tergantung kepada lalu lintas wisatawan. Fungsinya ialah menyediakan fasilitas pokok yang dapat memberikan pelayanan bagi kedatangan wisatawan. Sarana semacam ini harus diadakan, pembangunannya harus diarahkan apalagi dalam rangka menarik lebih banyak wisatawan.

##### b. Sarana pelengkap kepariwisataan

Yang dimaksud sarana pelengkap kepariwisataan adalah fasilitas-fasilitas yang dapat melengkapi sarana pokok sedemikian rupa, sehingga fungsinya dapat membuat wisatawan lebih lama tinggal di tempat atau daerah yang dikunjungi.

##### c. Sarana penunjang kepariwisataan

Yang dimaksud sarana penunjang kepariwisataan adalah fasilitas yang diperlukan wisatawan, yang berfungsi tidak hanya melengkapi sarana pokok dan sarana pelengkap, tetapi fungsinya yang lebih penting adalah agar wisatawan lebih banyak membelanjakan uangnya di tempat yang dikunjungi tersebut.

### 2.3.4 Potensi Kepariwisata

Potensi pariwisata adalah kemampuan dalam satu wilayah yang mungkin dapat dimanfaatkan untuk pembangunan, mencakup alam dan manusia serta hasil karya manusia itu sendiri (Sujali,1989). Sementara itu Soekadji (1996:50) mengemukakan tiga modal potensi kepariwisataan yaitu.

- a. Modal dan potensi alam, yang dimaksud dengan alam disini adalah alam fisik, fauna dan flora. Meskipun sebagai atraksi wisata, ketiganya selalu berperan secara bersama-sama akan tetapi ada salah satu yang menonjol perannya.
- b. Modal dan potensi kebudayaan, yang dimaksud kebudayaan disini adalah kebudayaan dalam arti yang luas, tidak hanya meliputi kebudayaan tinggi seperti kesenian atau peri kehidupan keratin dan sebagainya, akan tetapi juga adat istiadat dan segala kebiasaan yang hidup di tengah-tengah masyarakat.
- c. Modal dan potensi manusia, manusia dapat menjadi atraksi wisata dan dapat menarik kedatangan wisatawan.

## 2.4 Pengelolaan Pariwisata

### 2.4.1 Pengertian Pengelolaan

Management berasal dari kata *“to manage”* yang berarti mengelola. Menurut George R. Terry manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang ke arah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata. Menurut George R. Terry (dalam Mulyono, 2008:16) manajemen merupakan sebuah proses yang khas, yaitu terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggiatan dan pengawasan (POAC), yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lain.

1. Planning, penyusunan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam mencapai tujuan. Merencanakan berarti mempersiapkan segala kebutuhan,

memperhitungkan matang-matang apa saja yang menjadi kendala dan merumuskan bentuk pelaksanaan kegiatan yang bermaksud untuk mencapai tujuan. Menurut Hani Handoko tahap dasar perencanaan adalah menetapkan tujuan, merumuskan keadaan sekarang, mengidentifikasi kemudahan dan hambatan dan mengembangkan serangkaian kegiatan.

2. Organizing, mengharmonisasikan kelompok orang yang berbeda, mempertemukan macam-macam kepentingan dan memanfaatkan seluruh kemampuan ke suatu arah tertentu. Dalam pengorganisasian kegiatan yang dilakukan yakni penempatan staf dan pemaduan segala sumber daya organisasi.
3. Actuating, menggerakkan anggota-anggota kelompok melaksanakan tugas dengan antusias dan kemauan yang baik. Dalam pengertian lain, menggerakkan orang-orang agar mau bekerja dengan sendirinya atau kesadaran secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang dikehendaki secara efektif.
4. Controlling, pengendalian atau pengawasan adalah suatu kegiatan untuk memantau, membuktikan dan memastikan seluruh kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, diperintahkan dan dikondisikan sebelumnya dapat berjalan sesuai target atau tujuan tertentu.

Tujuan dari pengelolaan (manajemen) pariwisata adalah untuk menyeimbangkan pertumbuhan dan pendapatan ekonomi dengan pelayanan kepada wisatawan serta perlindungan terhadap lingkungan dan pelestarian keberagaman budaya. Oleh karena itu diperlukan keterlibatan pemangku kepentingan di bidang pariwisata untuk mengintegrasikan kerangka pengelolaan pariwisata. Oleh karena itu diperlukan keterlibatan semua pemangku kepentingan di bidang pariwisata untuk mengintegrasikan kerangka pengelolaan pariwisata.

Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah.

- a. Staf dari industri pariwisata
- b. Konsumen
- c. Investor dan developer
- d. Pemerhati dan penggiat lingkungan

- e. Pemerhati dan penggiat warisan dan pelestari budaya
- f. Masyarakat tuan rumah
- g. Pemerintah
- h. Pelaku ekonomi lokal dan nasional

Menurut Bramwell dan Lane (dalam I Gde dan I Ketut, 2009:87), ada beberapa manfaat yang bisa diambil dari pelibatan semua pemangku kepentingan ini yaitu.

- a. Pelibatan beragam pemangku kepentingan, termasuk dari kepentingan non ekonomi, akan memperkuat pertimbangan dari sisi lingkungan, sarana dan prasarana fisik serta sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk menjamin keberlanjutan demi kesejahteraan di masa depan.
- b. Keterlibatan pemangku kepentingan dari beragam bidang aktivitas memungkinkan adanya pendekatan integratif dan holistik dalam proses pengambilan keputusan, sedangkan *partnership* juga dapat membantu merefleksikan kesalingtergantungan antara pariwisata dan aktivitas lain.
- c. Beragamnya pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses penentuan kebijakan pariwisata memungkinkan lebih adilnya pendistribusian keuntungan dan biaya. Partisipasi juga memicu kepedulian dan kesadaran akan dampak pariwisata yang mungkin terjadi sehingga diharapkan melandasi pengambilan keputusan yang lebih baik di masa depan.
- d. Partisipasi yang luas dalam pembuatan kebijakan kepariwisataan dapat mendemokratisasi pengambilan keputusan, memberdayakan partisipan untuk memperkuat *capacity building dan skill acquisition* bagi mereka yang diwakili.

Menurut Bambang Sunaryo (2013:82) masing-masing pemangku kepentingan harus memiliki paling tidak sembilan butir sifat maupun wawasan (visi) sebagai berikut:

- a. partisipatif, dalam arti semua anggota atau warga masyarakat mampu memberikan suaranya dalam pengambilan keputusan, baik langsung ataupun melalui lembaga perantara yang diakui mewakili kepentingannya.

Partisipasi yang luas dibangun atas kebebasan berorganisasi dan penyampaian pendapat secara konstruktif.

- b. Penegakan dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan, dalam arti hukum harus ditegakkan atas dasar keadilan tanpa memandang golongan dan perbedaan apa pun.
- c. Transparansi, dalam arti adanya aliran informasi yang bebas, serta adanya kelembagaan dan informasi yang langsung dapat diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Di samping itu, informasi juga harus cukup tersedia untuk dimengerti dan dipantau oleh semua pihak yang berkepentingan.
- d. Daya tanggap (*responsiveness*), dalam arti adanya kemampuan kelembagaan dari Pemerintah untuk memproses dan melayani keluhan dan pendapat semua anggota masyarakat.
- e. Orientasi pada konsesus, di sini pemerintahan yang baik dituntut harus dapat menjembatani perbedaan kepentingan antarwarga masyarakat untuk mencapai konsesus yang luas dan mampu mengakomodasi kepentingan kelompok serta mencari kemungkinan dalam penentuan kebijakan dan prosedur yang dapat diterima.
- f. Bersikap adil, dalam arti harus diupayakan bahwa semua warga masyarakat mempunyai kesempatan untuk memperbaiki dan memelihara kesejahteraannya.
- g. Efektivitas dan efisiensi, di sini berarti setiap kinerja kelembagaan yang ada dan prosesnya harus mampu membuahkan hasil yang dapat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya secara bijaksana.
- h. Akuntabilitas dan pertanggungjawaban, harus selalu diupayakan bahwa pengambilan keputusan pada institusi Pemerintah, sektor swasta dan organisasi kemasyarakatan bisa dipertanggungjawabkan kepada publik dan segenap stakeholders.
- i. Visi strategik, berarti bahwa pemimpin dan publik harus sama-sama memiliki perspektif yang luas dan jangkauan jauh ke depan tentang

pemerintahan yang baik, pengembangan manusia dan kebersamaan serta mempunyai kepekaan atas apa yang diperlukan.

#### 2.4.2 Prinsip-prinsip Pengelolaan Pariwisata

Menurut Bambang Sunaryo (2013:77) prinsip dari penyelenggaraan tata kelola kepariwisataan yang baik pada intinya adalah koordinasi dan sinkronisasi program antar pemangku kepentingan yang ada serta pelibatan partisipasi aktif yang sinergis (terpadu dan saling menguatkan) antara pihak Pemerintah, swasta atau industri pariwisata dan masyarakat setempat yang terkait. Secara teoritis pola manajemen dari penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan yang berlanjut dan berwawasan lingkungan akan dapat dengan mudah dikenali melalui berbagai ciri penyelenggaraannya yang berbasis pada prinsip-prinsip sebagai berikut ini.

##### a. Partisipasi masyarakat terkait

Masyarakat setempat harus mengawasi atau mengontrol pembangunan kepariwisataan yang ada dengan ikut terlibat dalam menentukan visi, misi dan tujuan pembangunan kepariwisataan, mengidentifikasi sumber-sumber daya yang akan dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan untuk pengembangan an pengelolaan daya tarik wisata. Masyarakat juga harus berpartisipasi dalam mengimplementasikan rencana dan program yang telah disusun sebelumnya.

##### b. Keterlibatan segenap pemangku kepentingan

Para pelaku dan pemangku kepentingan yang harus terlibat secara aktif dan produktif dalam pembangunan kepariwisataan meliputi kelompok dan institusi LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat Pariwisata), kelompok sukarelawan, Pemerintah Daerah, Asosiasi Industri Pariwisata, Asosiasi Bisnis dan pihak-pihak lain yang berpengaruh dan berkepentingan serta yang akan menerima manfaat dari kegiatan kepariwisataan.

##### c. Kemitraan kepemilikan lokal

Pembangunan kepariwisataan harus mampu memberikan kesempatan lapangan pekerjaan yang berkualitas untuk masyarakat setempat. Usaha fasilitas penunjang kepariwisataan seperti hotel, restoran, cinderamata, transportasi wisata dan sebagainya seharusnya dapat dikembangkan dan dipelihara bersama masyarakat setempat melalui model kemitraan yang sinergis.

d. Pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan

Pembangunan kepariwisataan harus dapat menggunakan sumber daya yang dibutuhkan secara berkelanjutan, yang artinya kegiatan-kegiatannya harus menghindari penggunaan sumber daya yang tidak dapat diperbarui secara berlebihan. Dalam pelaksanaannya, program kegiatan pembangunan kepariwisataan harus menjamin bahwa sumber daya alam dan buatan dapat dipelihara dan diperbaiki dengan menggunakan kriteria-kriteria dan standar-standar internasional yang sudah baku.

e. Mengakomodasikan aspirasi masyarakat

Aspirasi dan tujuan masyarakat setempat hendaknya dapat diakomodasikan dalam program kegiatan kepariwisataan, agar kondisi yang harmonis antara: pengunjung atau wisatawan, pelaku usaha dan masyarakat setempat dapat diwujudkan dengan baik. Misalnya, kerja sama dalam pengembangan atraksi wisata budaya atau *cultural tourism partnership* dapat dilakukan mulai dari tahap perencanaan, manajemen sampai pada pemasaran.

f. Daya dukung lingkungan

Daya dukung lingkungan dalam pembangunan kepariwisataan yang harus dipertimbangkan dan dijadikan pertimbangan utama dalam mengembangkan berbagai fasilitas dan kegiatan kepariwisataan meliputi daya dukung fisik, biotik, sosial ekonomi dan budaya. Pengembangan dan pembangunan harus sesuai dan serasi dengan batas-batas kapasitas lokal dan daya lingkungan yang ada. Program dan kegiatan serta pengoperasiannya seharusnya dipantau dan dievaluasi secara regular sehingga dapat dilakukan penyesuaian atau perbaikan yang dibutuhkan secara dini. Skala dan tipe fasilitas wisata harus diupayakan tidak melampaui batas ambang penggunaan yang dapat ditoleransi.

g. Monitor dan evaluasi program

Kegiatan monitor dan evaluasi dalam program pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan mencakup mulai dari kegiatan penyusunan pedoman, evaluasi dampak kegiatan wisata serta pengembangan indikator-indikator dan batasan-batasan untuk mengukur dampak pariwisata sampai dengan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi keseluruhan kegiatan. Pedoman atau alat-

alat bantu pemantauan dan evaluasi dampak yang dikembangkan tersebut harus meliputi skala internasional, nasional, regional dan lokal.

h. Akuntabilitas lingkungan

Perencanaan program pembangunan kepariwisataan harus selalu member perhatian yang besar pada kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan, peningkatan pendapatan dan perbaikan kesehatan masyarakat setempat yang tercermin dengan jelas dalam kebijakan, program dan strategi pembangunan kepariwisataan yang ada. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam seperti tanah, air dan udara harus menjamin akuntabilitas kinerja yang tinggi serta memastikan bahwa sumber-sumber yang ada tidak dieksploitasi secara berlebihan.

i. Pelatihan pada masyarakat terkait

Pembangunan kepariwisataan secara berlanjut selalu membutuhkan pelaksanaan program-program pendidikan dan pelatihan untuk membekali pengetahuan dan keterampilan masyarakat dan meningkatkan kemampuan bisnis secara *vocational dan profesional*. Pelatihan sebaiknya diarahkan pada topik-topik pelatihan tentang kepariwisataan berlanjut, manajemen perhotelan secara berlanjut serta topik-topik lain yang relevan dengan wawasan keberlanjutan pembangunan kepariwisataan yang holistik.

j. Promosi dan advokasi nilai budaya kelokalan

Pembangunan kepariwisataan secara berlanjut juga membutuhkan program-program promosi dan advokasi penggunaan lahan dan kegiatan yang memperkuat karakter *lansekap (sense of place)* dan identitas budaya masyarakat setempat secara baik. Kegiatan-kegiatan dan penggunaan lahan tersebut seharusnya bertujuan untuk mewujudkan pengalaman wisata yang berkualitas yang memberikan kepuasan bagi pengunjung atau wisatawan.

Pemahaman lebih jauh mengenai penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang mengacu pada pemahaman bahwa bukan hanya apa yang dilakukan oleh lembaga Pemerintah saja yang harus baik, akan tetapi keseluruhan stakeholders atau para pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan urusan yang terkait dengan masalah dan kepentingan publik harus juga mempunyai kapasitas yang memadai.

Di samping itu, pengelolaan pariwisata harus memperhatikan prinsip-prinsip keseimbangan antar berbagai elemen yang saling berinteraksi dan mempengaruhi. Prinsip-prinsip keseimbangan yang perlu mendapat perhatian adalah.

- a. Pembangunan versus konservasi, pengelolaan pariwisata harus mempertimbangkan prinsip-prinsip keberlanjutan dan proteksi baik terhadap aspek ekonomi, budaya dan lingkungan. Keseimbangan antara pembangunan dan konservasi menjadi faktor yang esensial bagi keberlanjutan pariwisata.
- b. Penawaran versus permintaan, pengelolaan pariwisata harus memperhatikan keseimbangan antara sisi penawaran (*supply*) dan permintaan (*demand*). Penawaran mewakili produk pariwisata seperti taman wisata alam, akomodasi dengan gaya lokal, eko-tur, sarana rekreasi, aktivitas budaya dan sebagainya. Sedangkan permintaan mengacu kepada pasar pariwisata, yaitu wisatawan tipe apa yang akan disasar, berapa jumlah yang akan berwisata, dimana mereka akan menginap, berapa uang yang akan mereka keluarkan, kegiatan menarik apa yang akan mereka lakukan dan sebagainya.
- c. Keuntungan versus biaya, pengelolaan pariwisata harus memastikan bahwa ada keseimbangan distribusi keuntungan (*benefit*) dan biaya (*cost*). Hal ini menyangkut pengembalian investasi yang cukup, pengalokasian *fee* untuk mengatasi dampak aktivitas pariwisata, pengembalian yang optimal atas biaya sosial, ekonomi, budaya bagi penduduk lokal, insentif dan besaran pajak yang wajar. Dalam rangka menciptakan pengelolaan pariwisata yang mampu membiayai diri sendiri perlu disusun kebijakan finansial dan fiskal yang wajar di samping juga harus memperhatikan faktor non ekonomi seperti biaya dan keuntungan sosial dan lingkungan. Keseimbangan pengelolaan keuntungan dan biaya menjadi salah satu penentu keberlanjutan pariwisata.
- d. Manusia versus lingkungan, keberadaan pariwisata dapat diarahkan sebagai wahana penyeimbang antara kepentingan kebutuhan manusia dan

kelestarian lingkungan. Pariwisata hendaknya menyediakan metode untuk mengelola lingkungan yang lestari baik melalui konsep kawasan konservasi, pembaharuan sumber daya alam, daur ulang dan sebagainya. Tentu saja usaha pelestarian lingkungan ini bisa berjalan jika sejalan dengan tata nilai dan norma yang dianut komunitas lokal. Melalui proses pendidikan dan pembelajaran dapat diusahakan perubahan perilaku dan kebiasaan komunitas lokal yang merugikan lingkungan, seperti pembuangan sampah sembarangan, penghancuran terumbu karang dan perusakan pantai, pembalakan liar, pengambilan sumber daya yang melebihi kapasitas normal serta praktik-praktik tradisional yang merugikan lainnya.

Menurut Richardo dan Fluker (dalam I Gde dan Ketut,2009:86) manajemen pariwisata paling tidak terfokus pada konsep *values tourism* yaitu.

- a. Memenuhi kebutuhan konsumen (wisatawan),
- b. Meningkatkan kontribusi ekonomi bagi ekonomi nasional Negara bersangkutan,
- c. Meminimalisasi dampak pariwisata terhadap lingkungan,
- d. Mengakomodasi kebutuhan dan keinginan Negara tuan rumah yang menjadi tujuan wisata,
- e. Menyediakan pengembalian finansial yang cukup bagi orang-orang yang berusaha di pariwisata.

#### 2.4.3 Metode Pengelolaan Pariwisata

Untuk menyinergikan pengelolaan pariwisata yang memenuhi prinsip-prinsip pengelolaan yang diuraikan sebelumnya, diperlukan suatu metode pengelolaan yang menjamin keterlibatan semua aspek dan komponen pariwisata. Menurut WTO, dalam Richardson dan Fluker (I Gede dan Ketut, 2009:88) metode pengelolaan pariwisata mencakup beberapa kegiatan berikut.

- a. Pengonsultasian dengan semua pemangku kepentingan, hal ini dapat dilakukan dengan beragam cara, seperti melalui pertemuan formal dan terstruktur dengan pelaku industri pariwisata, dewan pariwisata, konsultasi publik dalam subjek tertentu, penjajakan dan survai, konsultasi

kebijakan dengan beragam kelompok kepentingan dan melalui interaksi antara departemen pemerintah terkait dengan berbagai pihak sesuai subjek yang ditentukan.


- b. Pengidentifikasi isu, isu pariwisata akan semakin beragam seiring dengan meningkatnya skala kegiatan yang dilakukan. Isu-isu yang mungkin muncul dalam kegiatan pariwisata misalnya, penyebaran dan ketimpangan pendapatan antarwilayah; pembangunan infrastruktur termasuk transportasi, akomodasi dan atraksi; investasi termasuk akses kepada modal dan investasi asing; kompetisi internasional dan pemantauan pasar; promosi pariwisata; riset dan statistik pariwisata; pendidikan dan pelatihan pariwisata; dampak pariwisata; regulasi pemerintah, pajak, hubungan industrial dan; kebutuhan pengembangan sektor pariwisata minat khusus (MICE, pariwisata pedesaan, cruise shipping, ekowisata dan sebagainya).
- c. Penyusunan kebijakan, kebijakan yang disusun mungkin akan berdampak langsung maupun tidak langsung dengan pariwisata. Kebijakan ini akan menjadi tuntunan bagi pelaku pariwisata dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan pariwisata.
- d. Pembentukan dan pendanaan agen dengan tugas khusus, agen ini bertujuan menghasilkan rencana strategis sebagai panduan dalam pemasaran dan pengembangan fisik di daerah tujuan wisata. Agen ini juga bertugas melakukan riset pasar, pemasaran daerah tujuan wisata dan mendorong pembangunan fasilitas dan perusahaan pariwisata.
- e. Penyediaan fasilitas dan operasi, hal ini berkaitan dengan situasi dimana pelaku usaha tidak mampu menyediakan fasilitas secara mandiri. Pemerintah berperan dalam memberi modal usaha, pemberian subsidi kepada fasilitas dan pelayanan yang vital tetapi tidak mampu membiayai dirinya sendiri tetapi dalam jangka panjang menjadi penentu keberhasilan pembanguna pariwisata.
- f. Penyediaan kebijakan fiskal, regulasi dan lingkunagn sosial yang kondusif, hal ini diperlukan sebagai prasyarat bagi organisasi atau

perusahaan untuk mencari keuntungan atau target perusahaan yang telah ditetapkan.

- g. Penyelesaian konflik kepentingan dalam masyarakat, hal ini merupakan peran yang sulit tetapi akan menjadi salah satu peran yang sangat penting dalam era dimana isu lingkungan dan konservasi sumber daya menjadi isu penting.



2.5 Kerangka Berpikir



### **BAB 3. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian merupakan suatu langkah yang sistematis untuk menyelesaikan masalah yang hendak diteliti. Penelitian merupakan proses, mulai dari proses berpikir untuk mencoba memberikan jawaban atas suatu permasalahan. Dengan adanya penelitian, diharapkan dapat mempermudah peneliti dalam mencari jawaban atas suatu permasalahan yang terjadi. Oleh karena itulah, metode penelitian memiliki peranan yang sangat penting dalam suatu penelitian. Seorang peneliti membutuhkan suatu metode penelitian yang sesuai dengan objek yang diteliti untuk memperoleh hasil yang benar dan tepat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian
2. Fokus Penelitian
3. Lokasi Penelitian
4. Sumber Data
5. Teknik Pengumpulan Data
6. Penentuan Informan
7. Metode Analisis Data
8. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2002:3) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sejalan dengan definisi tersebut, Kirk dan Miller (dalam Moleong, 2002:3) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya.

Penelitian dengan jenis deskriptif berarti adalah data-data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Dari uraian tersebut peneliti menggunakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Berkaitan dengan masalah yang diangkat, peneliti bertujuan untuk mengetahui dan mengungkapkan pengelolaan potensi Kepariwisata B29 di Desa Argosari Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang.

### **3.2 Fokus Penelitian**

Dalam suatu penelitian, haruslah memiliki fokus penelitian yang jelas sehingga dapat memberikan batasan terhadap masalah yang akan diteliti. Fokus dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran pemerintahan Desa mengelola potensi kepariwisataan B29 di Desa Argosari Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang.

### **3.3 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat dimana seorang peneliti melakukan pengumpulan data yang kemudian akan dianalisis. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil lokasi di Desa Argosari Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang. Adapun alasan lokasi di Desa Argosari Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang dikarenakan desa ini memiliki potensi pariwisata yang belum dikelola secara maksimal yaitu obyek pariwisata B29 dan besarnya alokasi dana pengelolaan pariwisata B29 belum terealisasi dengan baik yang seharusnya digunakan untuk membantu kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa serta fasilitas penunjang pariwisata.

### **3.4 Sumber Data**

Menurut Lofland (dalam Moleong, 2002:112) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sumber data yaitu penyedia informasi yang

mendukung menjadi pusat perhatian peneliti. Data-data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis:

#### 1. Data primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dilapangan dari narasumber yang terkait langsung dengan permasalahan yang diteliti. Data primer ini berupa catatan hasil wawancara yang diperoleh melalui wawancara yang peneliti lakukan. Selain itu, peneliti juga melakukan observasi lapangan dan mengumpulkan data dalam bentuk catatan tentang situasi dan kejadian di lapangan.

#### 2. Data sekunder

Yaitu pelengkap atau penunjang data primer dikumpulkan dari data yang sesuai. Data ini dapat berupa dokumen, arsip serta majalah yang yang berhubungan keperluan peneliti. Data ini digunakan untuk mendukung informasi dari data primer yan diperoleh baik dari wawancara maupun observasi langsung ke lapangan. Data sekunder dalam penelitian ini adalah catatan-catatan resmi, laporan-laporan berbagai dokumentasi yang relevan dengan fokus penelitian seperti peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pariwisata Puncak B29 di Desa Argosari Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang, data kunjungan wisatawan per obyek wisata di Kabupaten Lumajang Tahun 2014, profil desa Argosari Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang.

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah utama dalam suatu penelitian untuk mendapatkan data yang akan mempermudah peneliti unuk meneliti dan menyelesaikan masalah. Adapun penelitian data yang dipergunakan dalam penelitian ini.

#### a. Dokumentasi

Yaitu merupakan suatu cara untuk memperoleh data dengan melakukan pencatatan sumber-sumber data yang ada pada lokasi penelitian. Menurut Yin (2013: 103) tipe informasi ini bisa menggunakan berbagai bentuk dan hendaknya menjadi objek rencana-rencana pengumpulan data yang

eksplisit. Jenis dokumennya seperti, surat keputusan, dokumen administratif dan arsip.

b. Wawancara

Yaitu percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak yaitu, pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2002:135). Peneliti menyimpulkan bahwa wawancara merupakan cara memperoleh data dari narasumber dengan melakukan kegiatan tanya jawab secara langsung.

c. Observasi

Yaitu pengumpulan data dengan cara melihat dengan dekat keadaan obyek penelitian atau mengamati langsung terhadap obyek yang diteliti. Untuk mengetahui aktivitas dari obyek penelitian dan peristiwa-peristiwa yang mendukung tujuan penelitian.

### 3.6 Penentuan Informan

Dalam penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi dari hasil penelitian melainkan lebih menekankan pada kedalaman informasi yang diperolehnya. Untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam penelitian dengan pendekatan kualitatif maka seorang peneliti membutuhkan seorang informan yang memiliki pengetahuan tentang data atau informasi yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2011: 218) menjelaskan bahwa *purpose sampling* adalah teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu. Maksudnya, orang yang dijadikan informan dalam penelitian tersebut dianggap paling tahu dan mengerti tentang apa yang menjadi objek penelitian. Menurut Sugiyono (2011:221) informan penelitian sebaiknya memenuhi kriteria sebagai berikut.

- a. Orang yang mampu memahami suatu masalah yang diteliti dengan proses enkulturasi yaitu proses penghayatan bukan sekedar proses mengetahui.

- b. Orang yang masih berkecimpung dalam masalah yang diteliti. Orang yang memiliki waktu yang memadai untuk dimintai informasi.
- c. Orang yang mampu menyampaikan informasi secara lebih objektif bukan berdasarkan subjektivitasnya.
- d. Orang yang masih baru dikenal oleh peneliti sehingga peneliti dapat menjadikannya sebagai seorang narasumber atau guru dalam penelitiannya.

Yang menjadi informan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

- a. Kepala Desa Argosari Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang
- b. Ketua BPD atau anggota BPD Desa Argosari Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang
- c. Bagian Promosi dan Pemasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang
- d. Pengunjung atau wisatawan pariwisata puncak B29
- e. Masyarakat Desa Argosari Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang
- f. Pemangku kepentingan lainnya yang ikut terlibat dalam mendukung pengelolaan potensi kepariwisataan B29 di Argosari Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang

Alasan penelitian ini memilih informan di atas adalah karena penelitian ini mengenai peran Pemerintahan Desa mengelola potensi kepariwisataan B29 di Desa Argosari Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang. Peran Pemerintahan Desa dalam hal ini meliputi Kepala Desa, BPD dan perangkat-perangkatnya, oleh sebab itu penelitian ini membutuhkan informan tersebut. Serta juga membutuhkan informan pemangku kepentingan yang ikut terlibat dalam mendukung pengelolaan potensi kepariwisataan B29 di Desa Argosari Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang seperti masyarakat Desa Argosari, pengurus kelompok sadar wisata dan bagian promosi dan pemasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang.

### 3.7 Metode Analisis Data

Menurut Patton (dalam Moleong, 2002:103) analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Sejalan dengan pendapat tersebut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong 2002:103) mendefinisikan analisis data adalah sebagai proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis (ide) seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan hipotesis itu. Adapun alur kegiatan analisis kualitatif dijelaskan sebagai berikut.

#### 1. Reduksi Data

Menurut Mathew dan Michael (1992:16) reduksi data yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis yang diperoleh di lapangan. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadilah tahapan reduksi selanjutnya (membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, menulis memo). Reduksi data atau transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara melalui: seleksi yang ketat, melalui ringkasan uraian singkat, menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas dan sebagainya.

#### 2. Penyajian Data

Penyajian data dimaksudkan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan melihat penyajian-penyajian kita akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan, lebih jauh menganalisis atautkah mengambil tindakan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian tersebut.

#### 3. Penarikan Kesimpulan (*Verifikasi*)

Penarikan kesimpulan merupakan suatu kegiatan dari penelitian sejak awal memasuki lokasi penelitian dan selama proses pengumpulan data yang utuh selama penelitian berlangsung. Dari hasil data yang dikumpulkan dan dianalisa itu dapat ditarik kesimpulan-kesimpulan. Menurut Mathew dan Michael (1992:19) penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis selama ia menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan atau mungkin menjadi begitu seksama dan makan tenaga dengan peninjauan kembali serta tukar pikiran di antara teman sejawat untuk mengembangkan “kesepakatan intersubjektif” atau juga dengan upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain. Singkatnya, makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, kekokohnya dan kecocokannya yakni validitasnya. Jika tidak demikian, yang kita miliki adalah cita-cita yang menarik mengenai sesuatu yang terjadi dan yang tidak jelas kebenaran dan kegunaannya.


### **3.8 Teknik Pemeriksaan dan Keabsahan Data**

Teknik yang digunakan untuk pemeriksaan keabsahan data adalah triangulasi. Menurut Moleong (2002:178) triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.

Denzin (dalam Moleong, 2002:178) membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori. Lebih spesifik peneliti menggunakan triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Hal itu dapat dicapai dengan jalan.

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
- b. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Gambar 3.1 Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif



Sumber: Miles Huberman (1992:20) (Tjetjep Rohendi R)

## **BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bagian hasil dan pembahasan dalam sebuah laporan penelitian merupakan bagian yang sangat penting, karena peneliti akan mendeskripsikan atau menjelaskan temuan penelitian sebagai hasil akhir dari seluruh rangkaian kegiatan penelitian. Dalam bagian ini pula akan dapat diketahui tingkat ketajaman analisis peneliti terkait dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Bungin (2011: 271) menjelaskan bahwa pembahasan dalam tulisan ilmiah mempunyai tujuan erguasupaya peneliti mengonstruksi sebuah pengetahuan melalui cara-cara berpikir deduktif-induktif dan induktif deduktif. Bagian ini dapat menjadi bagian paling menarik, karena peneliti dapat mengemukakan pikiran-pikirannya, gagasan-gagasannya yang menurutnya benar berdasarkan pada keyakinan, pengamatan dan pada teori yang telah ada. Berikut hasil dan pembahasan dari masalah penelitian yang akan diuraikan dalam beberapa sub-bab.

### **4.1 HASIL PENELITIAN**

#### **4.1.1 Profil Kabupaten Lumajang**

Deskripsi lokasi penelitian merupakan gambaran mengenai objek penelitian bagi peneliti untuk mengumpulkan data-data empiriknya, hal ini berguna untuk memberikan penjelasan serta gambaran secara komprehensif terkait tempat dan lokasi penelitian.

Kabupaten Lumajang merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur. Kabupaten ini terletak pada posisi 7° 52' s/d 8° 23' Lintang Selatan dan 112° 50' s/d 113° 22' Bujur Timur. Dengan luas wilayah mencapai 1.790,90 Km<sup>2</sup> atau 3,74 persen dari luas Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Lumajang terdiri dari 21 (dua puluh satu) kecamatan, yaitu: Yosowilangun, Kunir, Tempeh, Pasirian, Candipuro, Pronojiwo, Tempursari, Rowokangkung, Tekung, Lumajang, Sumbersuko, Sukodono, Senduro, Pasrujambe, Padang, Gucialit, Jatiroto, Randuagung, Kedungjajang, Klakah dan Ranuyoso.

Adapun batas-batas administrasi Kabupaten Lumajang sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Jember
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Malang

Secara topografi Kabupaten Lumajang terbagi ke dalam 4 daerah yaitu: daerah gunung, pegunungan, dataran fluvial dan dataran alluvial. Untuk kategori yang kedua Ranuyoso, Tempursari, sekitar Gunung Semeru, sekitar Gunung Tengger dan Lamongan. Kecamatan yang termasuk ke dalam kategori yang ketiga adalah Lumajang, Sumbersuko dan Sukodono. Untuk kategori yang terakhir yaitu Kecamatan Rowokangkung, Jatiroto, Yosowilangun dan sepanjang pantai mulai dari Yosowilangun sampai dengan Tempursari.

Kabupaten Lumajang terdiri dari dataran yang subur karena diapit oleh tiga gunung berapi yaitu Gunung Semeru (3.676 m), Gunung Bromo (3.292 m) dan Gunung Lamongan. Untuk kawasan selatan daerahnya sangat subur karena mendapat endapan sedimen dari sungai-sungai yang mengalirnya. Ada beberapa sungai yang mengalir di kawasan tersebut yaitu Kali Glidik, Kali Rawan, Kali Gede, Kali Regoyo, Rejali, Besuk Sat, Kali Mujur dan Bondoyudo. Untuk kawasan selatan daerahnya sangat subur karena mendapat endapan sedimen dari sungai-sungai yang mengalirnya. Ada beberapa sungai yang mengalir di kawasan tersebut yaitu Kali Glidik, Kali Rawan, Kali Gede, Kali Regoyo, Rejali, Besuk Sat, Kali Mujur dan Bondoyudo. Ketinggian daerah Kabupaten Lumajang bervariasi dari 0 sampai dengan di atas 200 m di atas permukaan laut, dengan daerah yang terluas adalah ada ketinggian 100-500 m dari permukaan laut (dpl) 63.109,15 Ha (35,24%) dan yang tersempit adalah pada ketinggian > 2000 m dari permukaan laut yaitu 6.889,4 Ha atau 3,85% dari luas wilayah Kabupaten Lumajang.

GAMBAR 4.1 PETA KABUPATEN LUMAJANG





Tabel 4.1 Luas dan Prosentase Luasan Perkecamatan Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019

NO	KECAMATAN	LUAS (Km <sup>2</sup> )	PROSENTASE (%)
1	Tempursari	101.36	5.66
2	Pronojiwo	38.74	2.16
3	Candipuro	144.93	8.09
4	Pasirian	183.91	10.27
5	Tempoh	88.05	4.92
6	Lumajang	30.26	1.69
7	Sumbersuko	26.54	1.48
8	Tekung	30.40	1.70
9	Kunir	50.18	2.80
10	Yosowilangun	81.30	4.54
11	Rowokangkung	77.95	4.35
12	Jatiroto	77.06	4.30
13	Randuagung	103.41	5.77
14	Sukodono	30.79	1.72
15	Padang	52.79	2.95
16	Pasrujambe	97.30	5.43
17	Senduro	228.68	12.77
18	Gucialit	72.83	4.07
19	Kedungjajang	92.33	5.16
20	Klakah	83.67	4.67
21	Ranuyoso	98.42	5.50
JUMLAH		1,790.90	100.00

Sumber: BPS Kabupaten Lumajang, 2015

Secara demografi jumlah penduduk Kabupaten Lumajang tahun 2013 sebanyak 1.086.669 jiwa terdiri dari laki-laki sebesar 528.129 jiwa dan perempuan sebanyak 558.540 jiwa. Dari sisi kepadatan penduduk, Kabupaten Lumajang tingkat kepadatan penduduk rata-rata adalah 695 jiwa/km<sup>2</sup>. Apabila dilihat dari tingkat kepadatan penduduk per kecamatan, kecamatan yang paling tinggi tingkat kepadatannya adalah Kecamatan Lumajang (3.123 jiwa/km<sup>2</sup>), diikuti dengan Kecamatan Sukodono (1.793 jiwa.km<sup>2</sup>) dan Kecamatan Sumbersuko (1.369 jiwa/km<sup>2</sup>).

Kabupaten Lumajang memiliki visi pembangunan yaitu “Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Sejahtera dan Bermartabat”. Pernyataan visi tersebut dilandasi pada nilai-nilai yang melekat di dalam perilaku kehidupan keseharian masyarakat Kabupaten Lumajang. Masyarakat Kabupaten Lumajang merupakan masyarakat yang agamis, senantiasa mendasari perikehidupan sehari-hari dengan tuntunan agama untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berkembangnya akhlak mulia untuk mengukuhkan landasan spiritual, moral dan etika yang berdampak terhadap etos kerja. Budaya masyarakat Kabupaten Lumajang sebagai perwujudan cipta, rasa, karsa dan karya masyarakat Kabupaten Lumajang yang dilandasi nilai-nilai luhur Pancasila, diupayakan menjiwai perilaku masyarakat dan pelaksana pembangunan serta membangkitkan sikap suka membangun kebersamaan.

Secara filosofis visi tersebut mengandung makna yaitu: 1. Terwujudnya, terkandung di dalamnya terciptanya semangat, peran serta upaya untuk menjadikan Lumajang yang sejahtera dan bermartabat 2. Masyarakat Lumajang, nilai kebersamaan dalam kehidupan menjadikan hal penting dalam membangun dan mengembangkan kehidupan yang didukung dengan pengelolaan dengan segala potensi dan sumber daya dalam sistem Pemerintahan di wilayah Kabupaten Lumajang 3. Sejahtera, adalah kondisi kehidupan individu dan masyarakat yang terpenuhi kebutuhan lahir dan batin 4. Bermartabat, adalah suatu nilai tertinggi dalam kehidupan secara lahiriah dan batiniah. Sendi-sendi moral dalam kehidupan telah menjadi nilai luhur dalam bermasyarakat, bernegara dan berbangsa.

Misi prioritas pembangunan Kabupaten Lumajang yaitu:

1. Meningkatkan kualitas SDM yang agamis, cerdas, kreatif, inovatif dan bermoral melalui peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan pembinaan keagamaan
2. Meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat berbasis pertanian, pemberdayaan UMKM dan jasa pariwisata serta usaha pendukungnya
3. Mewujudkan Pemerintahan yang efektif, bersih dan demokratis melalui penyelenggaraan Pemerintahan yang profesional, aspiratif, partisipatif dan

transparan serta mendorong terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat.

#### 4.1.2 Profil Kecamatan Senduro

Kecamatan Senduro merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Lumajang. Luas Kecamatan Senduro mencapai 228,68 km<sup>2</sup> atau sekitar 12,77 persen dari Luas Kabupaten Lumajang. Secara administratif batas-batas wilayah Kecamatan Senduro adalah sebagai berikut:

- Sebelah utara : Kecamatan Gucialit dan Padang
- Sebelah timur : Kecamatan Sumbersuko
- Sebelah selatan : Kecamatan Pasrujambe
- Sebelah barat : Kabupaten Malang

Berdasarkan jenis tanahnya di Kecamatan Senduro dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu tanah sawah, tanah kering dan lainnya. Diantara ketiga jenis tersebut tanah lainnya memiliki area terluas, yaitu 13.655 hektar atau 59,72 persen dari luas keseluruhan.

#### 4.1.3 Profil Desa Argosari

Desa Argosari adalah salah satu desa dari 12 desa di wilayah Kecamatan Senduro dengan luas wilayah 274.565 Ha yang terletak berbatasan dengan hutan Negara dan Gunung Bromo, yang berada di kawasan lereng Gunung Semeru yang menjadikan lahan di kawasan desa Argosari menjadi subur. Mata pencaharian penduduk desa Argosari sebagian besar sebagai petani, peternak, pertukangan dan ada beberapa sebagai pengusaha pengepul hasil pertanian masyarakat Argosari dengan memanfaatkan hasil pertanian yang ada di wilayah sekitar.

**Secara umum kondisi geografis Desa Argosari adalah sebagai berikut.**

- Ketinggian dari permukaan laut : 2200 m
- Letak desa Argosari : 0<sup>0</sup>16'-20<sup>0</sup>23' LS  
112<sup>0</sup>53'-113<sup>0</sup>23' BT
- Banyaknya curah hujan : 1992 m/th
- Topografi Desa : Dataran Tinggi
- Suhu udara rata-rata : 10<sup>0</sup> C
- Jenis Tanah : Andosol

**Batas wilayah Desa Argosari adalah sebagai berikut.**

- Batas Sebelah Utara : Wilayah Desa Ledok ombo  
Kecamatan Sumber Kabupaten Probolinggo
- Batas Sebelah Selatan : Wilayah Desa Argosari atau Desa  
Ranupani Kecamatan Senduro
- Batas Sebelah Timur : Wilayah Desa Kandang tepus  
Kecamatan Senduro
- Batas Sebelah Barat : Wilayah Desa Ngadisari  
Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo

**Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin**

- Jumlah Penduduk Keseluruhan : 3.425 jiwa
- Terdiri dari
  - Laki-laki : 1.726 jiwa
  - Perempuan : 1.699 jiwa
  - Jumlah KK : 960 KK

**Jumlah Penduduk Tiap Dusun**

1. Dusun Krajan Argosari : 1.045 jiwa
  - Terdiri dari Laki-laki : 640 jiwa
  - Perempuan : 405 jiwa
  - Jumlah KK : 359 KK

2. Dusun Gedog : 987 jiwa
  - Terdiri dari Laki-laki : 426 jiwa
  - Perempuan : 561 jiwa
  - Jumlah KK : 245 KK
3. Dusun Pusung Duwur : 778 jiwa
  - Terdiri dari Laki-laki : 380 jiwa
  - Perempuan : 398 jiwa
  - Jumlah KK : 233 KK
4. Dusun Bakalan : 615 jiwa
  - Terdiri dari Laki-laki : 280 jiwa
  - Perempuan : 335 jiwa
  - Jumlah KK : 123 KK

#### **Kondisi Sosial Ekonomi**

Dengan letak geografis dan hawa dingin di Desa Argosari dan kondisi tanah yang subur sehingga lebih besar masyarakat desa Argosari bermata pencaharian sebagai petani. Masyarakat Desa Argosari bertani sayur kubis, kentang dan wortel. Yang sudah mampu menembus pasar lokal maupun propinsi Jawa timur.

Selain sebagai petani masyarakat desa Argosari sebagian kecil saja sebagai peternak diantaranya: sapi perah, kambing PE, ayam kampung. Ternak di desa Argosari merupakan bukan mata pencaharian utama, karena mata pencaharian utamanya adalah bertani. Sebagian kecil masyarakat yang berternak hanya untuk di konsumsi sendiri terutama ayam kampung tetapi ada juga yang berternak sapi tetapi untuk dijual dagingnya.

Tabel 4.2 Tingkat pendidikan masyarakat Desa Argosari.

Tamat SD	1000 orang
Tamat SMP	200 orang
Tamat SMA	40 orang
Sarjana D3	0 orang
Sarjana D4/S1	3 orang
> Sarjana S2	0 orang

Sumber: Profil Desa Argosari Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang, 2015

#### **Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**

- PAUD Kuncup Harapan : terletak di Dusun Krajan

#### **Taman Kanak-kanak (TK)**

- TK Dharma Wanita Argosari01 : terletak di Dusun Krajan

#### **Sekolah Dasar**

- SDN Argosari 01 : terletak di Dusun Gedog
- SDN Argosari 02 : terletak di Dusun Argosari
- SDN Argosari 03 : terletak di Dusun Bakalan

#### **Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama :**

- SD SMP SATU ATAP ARGOSARI : terletak di Dusun Argosari

#### **TPQ**

- TPQ terletak di Dusun Gedog

Sebagian besar masyarakat Desa Argosari mayoritas beragama Hindu, berikut jumlah agama atau sistem kepercayaan masyarakat Argosari.


Tabel 4.3 Tingkat Agama masyarakat Desa Argosari

Islam	875 orang
Kristen	0 orang
Katolik	0 orang
Hindu	2.550 orang
Budha	0 orang
Lain-lain	0 orang

Sumber: Profil Desa Argosari Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang, 2015

**Sarana Peribadatan**

- ❖ Agama Islam
  - Masjid : 2
  - Mushola : 2
- ❖ Agama Hindu
  - Sanggar : 6



## 4.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.2.1 Potensi Kepariwisataaan B29

Potensi wisata menurut (Sujali,1989) adalah kemampuan dalam suatu wilayah yang mungkin dapat dimanfaatkan untuk pembangunan, mencakup alam dan manusia itu sendiri. Mariotti dalam Yoeti (1983:160) juga mendefinisikan potensi wisata ialah segala sesuatu yang terdapat di daerah tujuan wisata dan merupakan daya tarik agar orang-orang mau datang berkunjung ke tempat tersebut. Jadi potensi wisata adalah kemampuan dalam suatu wilayah yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan untuk pembangunan dan merupakan segala sesuatu yang dapat dijadikan daya tarik sehingga orang-orang mau berkunjung ke tempat tersebut. Dalam hal ini potensi dibedakan menjadi 3 yaitu:

a. Potensi alam

keadaan dan jenis flora dan fauna suatu daerah, benang alam suatu daerah, misalnya pantai dan lain-lain ( keadaan fisik suatu daerah). Kelebihan dan keunikan yang dimiliki oleh alam jika dikembangkan dengan memperhatikan keadaan lingkungan sekitarnya akan menarik wisatawan untuk berkunjung ke obyek tersebut.

b. Kebudayaan

semua hasil cipta, rasa dan karsa manusia baik berupa adat istiadat, kerajinan tangan, kesenian, peninggalan bersejarah, nenek moyang berupa bangunan, monument dan lain-lain.

c. Manusia

manusia juga memiliki potensi yang dapat digunakan sebagai daya tarik wisata lewat pementasan tarian atau pertunjukan dan pementasan seni budaya suatu daerah.

Salah satu desa di Kabupaten Lumajang yang memiliki potensi pariwisata untuk dimanfaatkan, dikelola dan dikembangkan adalah Desa Argosari Kecamatan Senduro. Berikut wawancara dengan Bapak Ismail selaku Kepala Desa:

“Desa Argosari selain punya puncak B29 juga punya seni adat dan budaya. Seperti upacara Karo dan Unan-unan, jaran kepeng untuk dapat dinikmati pengunjung pariwisata B29. Dengan adanya pariwisata B29 dapat membantu pendapatan masyarakat Argosari, membantu mendapatkan pekerjaan masyarakat Argosari, yang semulanya merantau dapat memperoleh pekerjaan di Desa, selain itu mendapat pemasukan dari adanya pariwisata B29 untuk pembangunan Desa seperti pembangunan jalan di Desa, penerangan jalan, sarana dan infrastruktur obyek pariwisata B29.” ( *Senin, 20 April 2015*)

Dari hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa Desa Argosari memiliki potensi pariwisata yang dapat dimanfaatkan dan dikelola untuk pembangunan Desa dan obyek pariwisata B29. Dengan adanya keberadaan potensi kepariwisataan B29 dapat meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat Argosari melalui dapat memberikan masyarakat pekerjaan atau mata pencaharian baru. Dan meningkatkan pendapatan yang bertujuan untuk Pembangunan Desa Argosari. Dengan banyaknya pengunjung atau wisatawan pariwisata B29 juga merupakan potensi kepariwisataan B29 yang dapat meningkatkan pendapatan atau pemasukan bagi masyarakat dan untuk pembangunan Desa. Selain itu aktivitas kepariwisataan B29 juga tergantung pada aksesibilitas untuk menuju ke tempat puncak B29. Secara umum memang pariwisata dinobatkan sebagai sektor andalan, paspor pembangunan, penggerak ekonomi dan sebagainya.

Desa Argosari memiliki puncak B29 yang terletak di ketinggian 2.900 m dari permukaan air laut dengan pemandangan yang sangat indah dan berhawa dingin merupakan salah satu tujuan wisata Kabupaten Lumajang. Terletak disisi tenggara Gunung Bromo dengan panorama hamparan tanaman khas dataran tinggi berupa bawang pre, kubis, kentang dan wortel sehingga menjadikan kawasan ini sangat menawan. Dari puncak B29 terlihat keindahan lautan pasir Gunung Bromo dan semua pemandangan tanpa batas Desa Argosari yang indah dan hijau. Ini

adalah puncak yang ketinggiannya melebihi ketinggian puncak Bromo Tengger. Selain itu Desa Argosari juga dijuluki wisata di atas awan karena ketinggiannya sehingga awan seolah ada di bawah kaki lereng Desa Argosari. Pengunjung juga dimanjakan dengan lahan perkemahan yang sangat alami sambil menikmati indahnya sunrise dan sunset. Terletak di Desa Argosari Kecamatan Senduro, berjarak  $\pm$  40 km dari Kota Lumajang serta dapat dicapai menggunakan kendaraan roda 2 maupun 4 dengan akses jalan beraspal dan makadam (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang).

Kehidupan masyarakat Argosari masih kental dengan adat tradisi dan budaya leluhur suku Tengger yang sudah dilakukan dan diwarisi secara turun temurun. Kehidupan suku Tengger di Desa Argosari menyimpan kearifan lokal yang menjadikan ciri khas dan daya tarik tersendiri selain keadaan geografisnya yang masih sangat alami dan menyimpan panorama alam yang sangat indah dan mengagumkan. Kawasan ini memiliki iklim baik, udara bersih dan keadaan masih longgar. Maka dari itu menjadi dasar kuat adanya kebutuhan menyediakan kawasan yang dimanfaatkan untuk keperluan pariwisata.

Di dalam kehidupan masyarakat Argosari yang masih kental dengan adat tradisi dan budaya leluhur suku Tengger yang sudah dilakukan dan diwarisi secara turun temurun, Desa Argosari memiliki dua adat istiadat dan budaya yang dapat mendukung kepariwisataan B29 sebagai nilai edukasi wisatawan yaitu.

a. hari raya Karo

hari raya Karo merupakan upacara Umat Hindu Tengger yang dilakukan tiap lima tahun sekali, hal ini sudah dilakukan secara turun temurun oleh masyarakat umat hindu suku tengger. Dan hal ini juga merupakan salah satu objek wisata Kabupaten Lumajang. Maksud dari Karo adalah : Karo (Pawedalan Jagad) yaitu dua unsur (Purusa dan Prakerti) unsur penyebab kehidupan di alam semesta. Dalam melaksanakan upacara karo adalah membuat sesaji salah satunya adalah Petra (leluhur) atau Pitra dimana upacara ini dipimpin oleh dukun pandhita dan dilaksanakan disetiap rumah.

b. upacara Unan-Unan

Unan unan juga menjadi salah satu objek wisata Kabupaten Lumajang, upacara unan-unan bagi Masyarakat Tengger sudah tidak asing lagi, unan-unan berasal dari bahasa jawa Tengger kuno Kerajaan Majapahit yaitu tuno-rugi yaitu (UNA) yang berarti kurang jadi Unan-unan itu bermakna mengurangi. Pengertian mengurangi adalah mengurangi perhitungan Bulan/Sasi dalam satu tahun pada waktu jatuh tahun panjang (tahun landhung). Upacara ini dapat melengkapi kekurangan-kekurangan yang diperbuat selam sewindu, tujuan dari upacara ini yakni membersihkan dari gangguan makhluk halus dan mensucikan arwah-arwah yang belum sempurna agar dapat kembali ke alam yang sempurna atau alam kelanggengan (nirwana).

#### 4.2.2 Pengelolaan Pariwisata B29

Pariwisata B29 yang terletak di Desa Argosari Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang dikelola oleh Pemerintahan Desa setempat. Pemerintahan Desa setempat yaitu Kepala Desa, BPD dan perangkat-perangkatnya. Serta adanya keterlibatan masyarakat Desa Argosari untuk mendukung adanya pengelolaan potensi kepariwisataan B29 yang dilakukan oleh Pemerintahan Desa Argosari. Berikut hasil wawancara oleh Kepala Desa Argosari yaitu Bapak Ismail:

“iya mbak pariwisata B29 dikelola oleh Pemerintahan Desa. Kami juga menggerakkan masyarakat untuk ikut terlibat dalam mendukung pengelolaan pariwisata B29.” ( *Senin, 20 April 2015*)

Bapak Zaenul selaku bagian promosi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang juga mengatakan:

“Pariwisata B29 memang dikelola oleh Pemerintahan Desa. Kami membantu dan mendukung dalam pembinaan homestay, pembuatan event seperti memberikan gamelan dalam seni budaya yang ada di Desa Argosari.” ( *Kamis, 23 April 2015*)

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Pemerintahan Desa yang mengelola pariwisata B29. Peran Pemerintahan Desa sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta untuk

pembangunan Desa dengan mengelola potensi sumber daya alam yang dimiliki yaitu pariwisata B29. Pemerintahan Desa juga melibatkan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata B29. Dengan adanya kehadiran wisatawan atau pengunjung pariwisata B29 memberikan dampak bagi warga setempat. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang mendukung dalam pengelolaannya.

#### 4.2.3 Peran Pemerintahan Desa Mengelola Potensi Kepariwisata B29

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 19, salah satu kewenangan Desa yaitu kewenangan lokal berskala Desa. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat. Dengan kata lain kewenangan lokal adalah kewenangan yang lahir karena prakarsa dari Desa sesuai dengan kemampuan, kebutuhan dan kondisi lokal Desa. Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pada pasal 81 ayat 4 pelaksanaan lokal berskala Desa dilaksanakan sendiri oleh Desa. Seperti halnya pada Desa Argosari yang memiliki potensi kepariwisataan B29 yang dikelola oleh Pemerintahan Desa. Oleh karena itu Pemerintahan Desa memiliki peran untuk mengelola potensi kepariwisataan B29. Pengelolaan potensi kepariwisataan B29 ini diikuti dengan perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan dan pengawasan. Menurut G.R Terry dalam Malayu (2014:92) perencanaan adalah memilih dan menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Perencanaan yang dilakukan oleh Pemerintahan Desa dalam pengelolaan potensi kepariwisataan B29 sebagai berikut:

### **1. Membuat kebijakan yang diatur dalam Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2014 tentang pariwisata puncak B29.**

Dalam era otonomi daerah saat ini, Desa diberikan kewenangan yang lebih luas dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Untuk itu perlu dibuat Peraturan Desa untuk mengefektifkan implementasi kewenangan tersebut. Penyusunan Peraturan Desa bukanlah sebuah kegiatan yang dilaksanakan semata-mata untuk memenuhi tugas yang diemban oleh Kepala Desa dan BPD, melainkan benar-benar untuk menyelesaikan permasalahan dan memberikan manfaat bagi masyarakat Desa. Peraturan Desa sebagai salah satu instrumen hukum yang mengatur masyarakat harus memiliki wibawa sehingga dipatuhi oleh masyarakat sendiri.

Berikut wawancara dengan Bapak Budianto selaku anggota BPD:

“puncak B29 termasuk salah satu dari 4 tempat yang disucikan dan dijaga keberadaannya oleh adat. Selain berfungsi sebagai tempat suci yang digunakan sebagai tempat ritual adat, pada awal dulu sebelum terkenal dan belum ada pengunjung pariwisata puncak B29 juga dijadikan tempat pariwisata sendiri (dijadikan tempat refreshing atau hiburan masyarakat setempat). Jadi selain digunakan untuk ritual juga untuk menikmati pemandangan alam atau puncak B29. Dengan adanya pariwisata puncak B29 ini Pemerintahan Desa dan masyarakat Desa Argosari mulai melakukan musyawarah dan sosialisasi untuk membicarakan keberadaan puncak B29, setelah mengadakan rembukan dan kesepakatan bersama mulai diberlakukan tarif bagi pengunjung atau wisatawan pariwisata puncak B29 yang dituangkan pada Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2014 tentang pariwisata puncak B29.” (*Rabu, 20 Mei 2015*)

Penuturan dengan Bapak Kepala Desa juga mengatakan:

“kami membuat peraturan pariwisata B29 ini musyawarah bersama BPD dan perangkat lainnya untuk membuat tarif harga yang ingin berkunjung ke puncak pariwisata B29. Kegiatan musyawarah juga dilakukan dengan mendatangkan masyarakat yang ikut terlibat dalam mendukung pengelolaan pariwisata puncak B29. Supaya terjadi kesepakatan tarif dan ketertiban bersama. Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2014 tentang pariwisata puncak B29 ini mulai ditetapkan pada tanggal 27 Januari 2014.” (*Senin, 20 April 2015*)

Isi dari peraturan Desa tersebut adalah:

- pasal 1 besaran harga tiket masuk untuk setiap pengunjung puncak B29 adalah Rp. 2.500 per orang yang nantinya hasil dana tersebut untuk membantu pelaksanaan kegiatan Pemerintah dan Pembangunan Desa.
- Pasal 2 besaran tarif sewa rumah (homestay) penduduk pengunjung puncak B29 adalah Rp. 50.000 per orang semalam.
- Pasal 3 besaran tarif jasa ojek untuk pengunjung puncak B29 adalah Rp. 50.000 untuk berangkat dan kembali lagi, baik dari Dusun Argosari maupun dari Dusun Gedok. Dalam pengelolaan keuangan tiket masuk untuk setiap pengunjung pariwisata B29 masuk kas desa Argosari.

Dari pernyataan di atas dapat disebutkan bahwa peraturan Desa ini dibuat oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dan diketahui oleh perangkat-perangkat Desa lainnya. Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2014 tentang pariwisata puncak B29 ini dibuat supaya terjadi kesepakatan harga dan kerjasama antar masyarakat Desa Argosari untuk mendukung pengelolaan kepariwisataan B29.

Akan tetapi yang terjadi di lapangan, untuk tarif jasa ojek untuk pengunjung puncak B29 tidak sesuai dengan Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2014 tentang pariwisata puncak B29. Ini adalah salah satu hasil wawancara pengunjung atau wisatawan puncak B29, Rian:

“waktu itu saya berniat liburan ke pariwisata puncak B29 dengan satu orang, karena saya belum terbiasa melewati jalan ke puncak dengan mengendarai motor maka saya menggunakan jasa ojek untuk sampai ke puncak B29. Waktu itu saya kena tarif jasa ojek per orang sebesar 70.000,00 pulang pergi.” ( *Rabu, 22 April 2015*)

Dari hasil wawancara di atas dapat diartikan Peraturan Desa yang dibuat Pemerintahan Desa dan diketahui oleh perangkat-perangkatnya yaitu Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2014 tentang pariwisata puncak B29 bertujuan supaya adanya saling kerja sama antara Pemerintahan Desa, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam hal kesepakatan tarif tiket masuk, tarif ojek wisata dan

tarif homestay agar terjadi ketertiban bersama. Dan nantinya hasil dana tarif tiket masuk pengunjung atau wisatawan pariwisata puncak B29 untuk membantu pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa Argosari.

Namun yang terjadi di lapangan adalah kurang adanya koordinasi antara Pemerintahan Desa dengan masyarakat sehingga menimbulkan kecurangan pada masyarakat dan Pemerintahan Desa kurang tegas dan tanggap dengan adanya kecurangan seperti itu. Berikut wawancara Bapak Kepala Desa Argosari:

“kecurangan yang terjadi pada tarif jasa ojek untuk pengunjung pariwisata B29 karena adanya penargetan yang dilakukan masyarakat Dusun Gedok kepada pengunjung pariwisata B29. Bagi pengunjung pariwisata B29 yang tidak tau tempat ojek bisa ditarik lebih mahal. Penarikan jasa ojek dilakukan di portal tiket masuk atau dekat rumah saya.” ( *Selasa, 28 April 2015* )

Bapak Gatot selaku ketua RT juga mengatakan:

“Masyarakat Dusun Gedok sering menarik pengunjung B29 dengan tarif mahal dan tidak nurut dengan aturan yang dibuat Desa.” ( *Selasa, 28 April 2015* )

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan Pemerintahan Desa Argosari kurang koordinasi dengan masyarakat dan kurang tegas dalam kebijakan atau peraturan yang dibuatnya sehingga masih terjadi penyalahgunaan kesepakatan tarif harga oleh masyarakat.

## **2. Pembentukan Kelompok Sadar Wisata**

Keberadaan suatu organisasi yang bergerak di bidang kepariwisataan pada kenyataannya dapat berada di tingkat masyarakat, swasta atau bisnis maupun di tingkat pemerintah dalam rangka untuk mempermudah pengelolaan dan mempercepat pencapaian tujuan pembangunan kepariwisataan itu sendiri.

Kepala Desa menggalang inisiatif masyarakat untuk membangun Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata). Kepala Desa dan BPD bekerja sama untuk membangun Pokdarwis. Kelompok sadar wisata adalah organisasi masyarakat dan bertempat tinggal di dalam wilayah destinasi pariwisata dan diprioritaskan untuk mendapatkan manfaat dari penyelenggaraan kegiatan pariwisata puncak B29.

Berikut wawancara dengan Bapak Ismail selaku Kepala Desa:

“kami menggerakkan warga Argosari untuk terlibat dalam kelompok sadar wisata. Kelompok sadar wisata di Argosari dinamakan wisata dharma b29. Pokdarwis ini dibangun agar memberikan angin segar bagi masyarakat untuk dapat berpartisipasi didalam pengelolaan pariwisata b29. Wisata Dharma B29 ini mulai ditetapkan pada 15 Desember 2014”(Selasa, 5 Mei 2015)

Bapak Budianto selaku ketua Pokdarwis juga mengatakan:

“dengan adanya Pokdarwis dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pariwisata.” ( Selasa, 5 Mei 2015)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan adanya Pokdarwis dapat meningkatkan partisipasi masyarakat Argosari dalam mendukung pengelolaan pariwisata b29 sebagai potensi yang ada di Desa mereka.

### 3. Promosi

Promosi adalah langkah untuk menyebarkan tentang keberadaan pariwisata puncak B29 yang berada di Desa Argosari Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang sebagai desa wisata kepada masyarakat luas. Promosi diharapkan mampu memberikan hasil yang lebih memuaskan dalam mendatangkan wisatawan lebih banyak.

Promosi yang paling sederhana yakni dari mulut ke mulut. Dan inilah awal mengetahui keberadaan pariwisata puncak B29. Berikut wawancara oleh Bapak Budianto selaku anggota BPD:

“Begini mbak, sebelum puncak B29 terkenal, masyarakat Desa Argosari memberi tau adanya pemandangan atau bukit B29 yang dulu masih dinamakan puncak songolukur. Kemudian kami bersama rekan-rekan mengadakan sosialisasi tentang keberadaan puncak b29.” ( Rabu, 13 Mei 2015)

Bapak Kepala Desa pun menuturkan:

“ Untuk sementara ini kita melakukan promosi dengan membuat baliho, banner, papan nama Negeri Di Atas Awan, tanda panah memasuki puncak B29 agar pengunjung tahu letak pariwisata puncak B29.” ( Rabu, 13 Mei 2015)

Bapak Slamet selaku anggota Pokdarwis juga mengatakan:

“Promosi yang lain juga kami lakukan melalui web dengan meminta bantuan ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang karena pihak pengelola Desa Argosari belum memiliki web sendiri.” (*Rabu, 13 Mei 2015*)

Berdasarkan hasil wawancara dapat diartikan bahwa Promosi yang dilakukan oleh BPD yaitu awalnya menyerap aspirasi masyarakat Desa Argosari dengan memberi tahu adanya keberadaan puncak B29, kemudian menyalurkan aspirasi atau pendapat masyarakat Argosari dengan melakukan sosialisasi dan menyebarkan ke masyarakat luas. Para pihak Pemerintahan Desa melakukan promosi dengan membuat baliho, banner, papan nama dan tanda panah agar pengunjung atau wisatawan mengetahui letak keberadaan pariwisata puncak B29. Selain itu juga melakukan promosi lain dengan meminta bantuan ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang untuk melakukan promosi pariwisata puncak B29 melalui media salah satunya melalui web yang dimiliki karena pihak pengelola Desa Argosari belum memiliki web sendiri untuk melakukan promosi melalui web.

Promosi yang dilakukan Pemerintahan Desa dan masyarakat Desa Argosari dengan melakukan sosialisasi atau musyawarah bersama untuk memberikan aspirasi tentang potensi apa saja yang dimiliki Desa Argosari untuk mendukung pengelolalan potensi Kepariwisataaan B29. Seperti halnya menghasilkan promosi melalui web yang dibantu oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yaitu dengan adanya 9 keindahan puncak B29 wisata di atas awan yaitu sunrise puncak B29, awan tumpah yang menawan, view Bromo dari puncak B29, camping ground puncak B29, masjid tertinggi di pulau jawa, bukit danyangan dan gumpalan awan, tri padma mandala tanda puncak B29, kampung nirwana puncak B29 dan sunset puncak B29. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Zainul selaku bagian promosi dan pemasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang:

“kami membantu mempromosikan potensi yang dimiliki oleh Desa Argosari melalui media seperti web, majalah, brosur dan lainnya. Potensi yang dimiliki Desa Argosari cukup banyak

dilihat dari pemandangan alam, adat dan seni budaya yang masih kental pada masyarakat Argosari.” ( *Senin, 4 Mei 2015* )

#### 4. Kerja sama

Pembangunan kepariwisataan harus mampu memberikan kesempatan lapangan pekerjaan yang berkualitas untuk masyarakat setempat. Usaha fasilitas penunjang kepariwisataan seperti homestay atau penginapan, cinderamata, transportasi wisata dan sebagainya seharusnya dapat dikembangkan dan dipelihara bersama masyarakat setempat melalui kerja sama yang baik. Dalam hal ini mengikutsertakan masyarakat untuk bekerja sama dalam mendukung pengelolaan pariwisata puncak B29. Banyak hal yang dilakukan masyarakat Argosari untuk mendukung pengelolaan pariwisata puncak B29. Seperti halnya bekerja sebagai jasa ojek wisata, penjagaan tiket masuk, ikut dalam penyediaan homestay, turut menjaga keamanan dan kebersihan. Sehingga memberikan dampak bagi masyarakat yaitu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, masyarakat juga memiliki mata pencaharian baru. Selain itu kerja sama juga dilakukan dengan Pemerintah Daerah. Berikut wawancara dengan Bapak Kepala Desa:

“kerja sama dilakukan dengan dibantu oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang, juga bekerja sama dengan Dinas Padat Karya yang membantu jalan paving sepanjang 600 meter dan saluran air. Jadi masyarakat dibayar oleh Dinas Padat Karya untuk membangun saluran air yang berada di puncak B29. Selain itu juga bekerja sama dengan Dinas Pekerjaan Umum yang membantu jalan.” ( *Rabu, 13 Mei 2015* )

Bapak Budianto selaku anggota BPD juga mengatakan:

“dan untuk sementara ini mbak, belum ada pihak swasta atau investor untuk ikut bekerja sama. Dan mungkin sekalipun diadakan kerja sama dengan investor, sama masyarakat tidak akan boleh karena ditakutkan ada pendapatan yang diambil atau tidak adil dalam pembagian hasilnya. Hal ini juga dikarenakan jalan menuju puncak B29 itu yang membuat masyarakat Argosari sendiri, oleh sebab itu juga dikelola oleh Desa.” ( *Rabu, 13 Mei 2015* )

Tabel 4.4 Bentuk Kerja Sama dengan Pemerintahan Daerah

No	Pihak yang melakukan kerja sama	Bentuk
1	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang	Promosi melalui web, majalah dan brosur
2	Dinas Padat Karya	Membantu jalan paving 600 meter dan saluran air
3	Dinas Pekerjaan Umum	Membantu infrastruktur

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan kerja sama dilakukan dengan dilakukan dengan masyarakat Argosari dalam mendukung pengelolaan pariwisata puncak B29 dan untuk sementara ini Pemerintahan Desa dalam pengelolaan potensi Kepariwisata B29 dibantu oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang, Dinas Padat Karya dan Dinas Pekerjaan Umum. Belum ada kerja sama dengan investor atau pihak swasta karena ketakutan masyarakat pada pihak investor atau asing yang membagi hasil atau pendapatan tidak adil dan bertanggung jawab. Oleh sebab itu, untuk sementara ini masih belum ada investor yang bekerja sama.

Yang kedua adalah pengorganisasian, Menurut G.R Terry dalam Malayu (2014:119) pengorganisasian adalah tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang sehingga mereka dapat bekerja sama secara efisien dan demikian memperoleh kepuasan pribadi dalam hal melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu. Pemerintahan Desa melakukan pembagian tugas kelompok sadar wisata yang dinamakan wisata dharma B29. Kelompok sadar wisata ini merupakan organisasi di tingkat masyarakat yang anggotanya terdiri dari para pelaku kepariwisataan yang memiliki kepedulian dan tanggung jawab serta berperan sebagai penggerak dalam mendukung terciptanya iklim kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan serta terwujudnya Sapta Pesona dalam meningkatkan pembangunan melalui kepariwisataan dan memanfaatkannya bagi kesejahteraan masyarakat sekitar.

Kelompok sadar wisata (Pokdarwis) yang dikenal dengan Wisata Dharma B29 memiliki susunan pengurus sebagai berikut:

1. Pembina : Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata  
Kabupaten Lumajang
2. Pelindung : Camat Senduro
3. Penasehat : Kepala Desa Argosari
4. Ketua : Budianto, SPd.H
5. Wakil Ketua : Darsono
6. Sekretaris : Bambang Budianto
7. Bendahara : Misnoto dan Sulikin

Seksi-seksi :

1. Homestay Humas dan SDM : Mistari
2. Seni Budaya : Gatot
3. Transportasi Ketertiban dan Keamanan : Ngatuis
4. Cinderamata dan Pengembangan Usaha : Yanti
5. Kuliner : Yani
6. Agro/OW Alam : Suyono

7. STRUKTUR ORGANISASI KELOMPOK SADAR WISATA ARGOSARI B29  
DESA ARGOSARI KECAMATAN SENDURO KABUPATEN LUMAJANG



Menurut Buku Pedoman Kelompok Sadar Wisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang (2014) tugas kelompok sadar wisata (Pokdarwis) yaitu mengelola dan mengembangkan upaya-upaya pelestarian Sapta Pesona sebagai daya tarik wisata yang memiliki keunikan dan keindahan yang meliputi keanekaragaman kekayaan alam disekitarnya. Sapta Pesona merupakan dukungan masyarakat dalam upaya menciptakan lingkungan dan suasana yang kondusif yang mampu mendorong tumbuh dan berkembangnya pariwisata melalui perwujudan unsur aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah dan kenangan. Yang dimaksud anggota Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Wisata Dharma B29 adalah semua warga masyarakat Argosari yang mempunyai kepedulian dan kesadaran untuk terwujudnya lingkungan sekitar yang aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah dan kenangan (Sapta Pesona) sehingga tercipta nuansa yang bisa dikenang untuk orang lain. Kegiatan pokok Kelompok Sadar Wisata sebagai berikut.

1. Mengembangkan dan melaksanakan kegiatan dalam rangka peningkatan pengetahuan dan wawasan para anggota Pokdarwis dalam bidang kepariwisataan
2. Mengembangkan dan melaksanakan kegiatan dalam rangka peningkatan kemampuan dan ketrampilan para anggota dalam mengelola bidang usaha pariwisata dan usaha terkait lainnya
3. Mengembangkan dan melaksanakan kegiatan untuk mendorong dan memotivasi masyarakat untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan daya tarik pariwisata setempat melalui upaya-upaya perwujudan Sapta Pesona
4. Mengumpulkan, mengolah dan memberikan pelayanan informasi kepariwisataan kepada wisatawan dan masyarakat setempat

Setiap anggota Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) mempunyai kewajiban dan tanggung jawab yang sama, dalam hal ini:

1. Mentaati dan melaksanakan peraturan yang ada baik Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga maupun keputusan rapat anggota

2. Ikut menjaga, memelihara Sapta Pesona Alam dan mengelola sumber daya alam untuk kelestariannya
3. Memberikan pelayanan yang baik dan berkesan kepada wisatawan  
Setiap anggota mempunyai hak yang sama, dalam hal ini:
5. Memilih dan dipilih sebagai pengurus Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)
6. Mengeluarkan pendapat dalam rapat anggota Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)
7. Ikut melakukan pengawasan atas jalannya Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dalam melaksanakan tugas-tugasnya

Hasil jasa dari obyek wisata terbagi dengan rincian sebagai berikut:

- 45% (empat puluh lima persen) untuk Kepengurusan
- 30% (tiga puluh persen) untuk Peralatan dan Pemeliharaan
- 7 % (tujuh persen) untuk Penguatan Kelembagaan
- 10% (sepuluh persen) untuk Kas Desa
- 5% (lima persen) untuk Perlengkapan Kantor
- 3% (tiga persen) untuk Dana sosial

Yang ketiga adalah penggerakkan. Menurut G.R Terry dalam Malayu (2014:183) penggerakkan adalah membuat semua anggota kelompok agar mau bekerja sama dan bekerja secara ikhlas serta bergairah untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian. Pemerintahan Desa melakukan penggerakkan dalam pengelolaan potensi kepariwisataan B29 sebagai berikut:

#### **Menggerakkan masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan**

Menurut Luebben (dalam Janianton, 92: 2013) pariwisata pedesaan menjadi tonggak bagi perkembangan dan penguatan aktivitas kerajinan dan basis perkembangan sektor jasa sehingga di kawasan pedesaan muncul mata pencaharian yang beragam. Meskipun kemungkinan mutu pekerjaan yang ditawarkan di dalam aktivitas pariwisata tidak lebih baik dibandingkan dengan mutu pekerjaan di sektor lain, namun adanya perkembangan pariwisata pedesaan

mampu menambah sumber pendapatan bagi penduduk pedesaan. Dalam pengelolaan potensi kepariwisataan B29, Pemerintahan Desa menggerakkan masyarakat untuk terlibat dalam mendukung pengelolaan potensi kepariwisataan B29. Berikut penuturan Bapak Kepala Desa:

“kami mengumpulkan masyarakat Desa Argosari untuk rembuk bersama di Kantor Desa untuk musyawarah kegiatan yang dilakukan untuk pengelolaan pariwisata B29.” ( *Selasa, 28 April 2015*)

Bapak Budianto selaku ketua Pokdarwis mengatakan:

“setelah masyarakat dikumpulkan dan dimusyawarahkan bersama lalu masyarakat dibina untuk terlibat dalam pengelolaan pariwisata puncak B29. Pembinaan dilakukan dengan memberikan cara bagaimana melayani pengunjung pariwisata puncak B29, teguran masalah kebersihan dan keamanan, apa saja yang perlu dilakukan dan disiapkan untuk homestay bagi para pengunjung seperti pemasangan dan pemanas air, spreng, papan tanda homestay dan perlengkapan lainnya masyarakat harus tahu”. ( *Selasa, 28 April 2015*)

Beberapa keterlibatan masyarakat dalam mendukung pengelolaan pariwisata B29:

- a. Penjagaan tiket masuk, hal ini dilakukan pada saat hari besar atau hari libur. Hari biasa biasanya tanpa tiket masuk. Berikut penuturan Bapak Slamet selaku penjaga tiket di puncak B29:

“pengadaan tiket biasanya dilakukan pada saat hari besar atau hari libur seperti sabtu dan minggu mbak. Setiap sabtu minggu itu biasanya habis 300-500 tiket dalam tiap minggu. Dan tergantung musim juga mbak. Dengan menjaga tiket seperti saya dapat tambahan buat kebutuhan sehari-hari.” ( *Selasa, 28 April 2015*)

Dari penuturan di atas dengan adanya keberadaan puncak B29 dapat menambah pendapatan dan mata pencaharian baru pada masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

- b. Memfasilitasi dan menggunakan uang swadaya masyarakat Desa Argosari untuk pelaksanaan adat dan seni budaya yang ada di Desa Argosari. Adat dan seni budaya juga merupakan potensi yang dimiliki

Desa dalam menghadirkan wisatawan atau pengunjung. Berikut wawancara dengan Bapak Gatot selaku ketua RT dan ketua seni budaya:

“pelaksanaan adat dan budaya terdapat tokoh adat yang biasanya dipanggil dengan dukun adat. Tata cara pemilihannya dengan seleksi dan dilantik di Pure Bromo dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Dewan Adat. Upacara adat dilakukan pada saat Hari Raya Karo yang diadakan satu tahun sekali dan Hari Raya Unan-unan yang diadakan lima tahun sekali. Upacara adat tersebut diadakan masyarakat melalui swadaya masyarakat yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat di saat peristiwa tersebut. Uang swadaya tersebut diperoleh dari masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam merayakan upacara adat dan seni budaya. ” ( *Selasa, 28 April 2015* )

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diartikan bahwa adanya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan adat dan budaya tersebut. Dengan adanya upacara adat tersebut akan berkembang untuk dijadikan desa wisata dan kunjungan wisatawan tidak hanya sekedar rekreasi saja melainkan mendapatkan pengetahuan dan wawasan mengenai upacara adat di kawasan kepariwisataan B29.

c. Menggerakkan Linmas (Lingkungan Masyarakat), pemuda-pemuda Desa Argosari dan dibantu oleh hansip (pertahanan sipil) dalam menjaga keamanan dan kebersihan di pariwisata puncak B29. Berikut wawancara dengan Bapak Budianto selaku anggota BPD:

“kerja bakti dilakukan seminggu sekali dan membentuk pemuda atau pecalang (pemuda hindu) untuk melakukan pembersihan di pariwisata puncak B29.” ( *Selasa, 5 Mei 2015* )

Bapak Kepala Desa juga mengatakan:

“menggerakkan Linmas dan dibantu oleh hansip dalam penjagaan keamanan di pariwisata puncak B29.”( *Selasa, 5 Mei 2015* )

Penuturan Bapak Untung selaku anggota Linmas:

“saya dan teman-teman menjaga keamanan di puncak sana mbak. Misalnya ada yang berbuat tidak-tidak seperti asusila atau miras dikenakan sanksi mbak. Sanksinya biasanya di arak keliling Desa mbak.”( *Selasa, 5 Mei 2015* )

Dari hasil wawancara di atas diperoleh bahwa Pemerintahan Desa menggerakkan masyarakat Desa ikut terlibat dalam mendukung pengelolaan pariwisata puncak B29. Dan adanya pembinaan kepada masyarakat Argosari untuk yang terlibat dalam mendukung pengelolaan pariwisata puncak B29. Pemerintahan Desa menggerakkan Linmas, pemuda setempat dan dibantu hansip dalam menjaga keamanan dan kebersihan di pariwisata puncak B29. Hal tersebut dilakukan supaya tingkat keamanan dan kebersihan kepariwisataan terjaga dan daya lingkungan tetap terjaga.

Pembangunan pariwisata harus dilakukan secara terus-menerus agar mendapatkan hasil yang maksimal. Pemerintahan Desa Argosari mengembangkan potensi kepariwisataan B29 dan mengupayakan agar masyarakat setempat dapat aktif memanfaatkan kawasan lingkungannya dan dapat mengembangkan produk wisata desa. Pengembangan ini menyangkut pula penyediaan sarana dan prasarana serta pemeliharaan dan penataan obyek wisata yang ada di Desa Argosari yaitu pariwisata puncak B29.

#### 1. Penyediaan sarana dan prasarana

Berkaitan dengan surat keputusan bersama antara Pemerintahan Desa, Kelompok Sadar Wisata dan masyarakat yang terlibat dalam mendukung pengelolaan kepariwisataan B29 Nomor 04/B29-ARG/01/2014, penyediaan sarana dan prasarana meliputi homestay, seni budaya, ojek, cinderamata, kuliner dan kelompok Agro/ OW Alam.

##### a. Homestay atau penginapan

Mengarahkan masyarakat Argosari untuk penyediaan homestay. Di Desa Argosari terdapat 8 homestay dan 50 homestay persiapan dan memiliki kapasitas 4 orang untuk 1 homestay (sumber: profil desa wisata).

Homestay atau penginapan difungsikan untuk pengunjung atau wisatawan puncak B29 yang ingin bermalam di Desa Argosari. Diperbolehkan menerima pengunjung apabila terdaftar sebagai anggota kelompok. Untuk yang ingin bermalam di puncak B29 bisa menggunakan tenda atau camping disana. Masyarakat setempat juga ada yang menyewakan tenda sebagai penginapan pengunjung atau wisatawan yang ingin camping. Dengan adanya homestay ini

memberikan peningkatan jumlah pengunjung yang bermalam dan menginap di homestay. Dengan adanya kebutuhan homestay untuk pengunjung yang menginap akan tercukupi sehingga secara tidak langsung akan memberikan dampak positif bagi pelaku usaha pariwisata (informasi umum usulan rencana kegiatan kelompok). Berikut penuturan Bapak Mistari selaku ketua homestay:

“homestay ini memberikan dampak positif bagi masyarakat mbak yaitu masyarakat ada tambahan pendapatan. Selain mayoritas masyarakat bermata pencaharian petani juga bisa melakukan aktivitas tambahan dengan mengurus homestaynya.”  
( *Rabu, 13 Mei 2015*)

b. Seni budaya

Seni budaya yang dimiliki Desa Argosari untuk mengembangkan potensi kepariwisataan B29 adalah Upacara adat seperti Unan-unan dan Karo. Selain itu seni etnografi Kepang Dor, musik etnografi Ketipung, musik etnografi Tabuh Gong Ganjur dan Gangse dan gamelan. Seni budaya tersebut beranggotakan warga Desa Argosari.

c. Sarana transportasi (ojek wisata)

Mengarahkan masyarakat untuk bergerak dalam ojek wisata. Yang kemudian dapat dijadikan sebagai mata pencaharian mereka sehingga dapat membantu meningkatkan pendapatan masyarakat setempat.

Sarana transportasi yang tersedia di pariwisata puncak B29 ialah jasa ojek sepeda motor. Dengan adanya ojek jasa wisata ini dapat membantu bagi pengunjung atau wisatawan untuk naik ke puncak B29 dengan tarif yang sudah disepakati bersama antara Pemerintahan Desa, kelompok ojek dan kelompok sadar wisata. Berdasarkan pada peraturan kelompok ojek salah satunya adalah memakai kartu tanda anggota kelompok ojek pada saat beroperasi dan wajib mencantumkan harga tarif ojek di tempat parkir ojek dan tempat-tempat yang berpotensi dilihat oleh pengunjung. Berikut penuturan Bapak Kepala Desa:

“kami sudah memasang banner untuk tarif ojek wisata supaya pengunjung tahu harga ojek yang ditetapkan. Namun banner yang sudah kami pasang banyak yang disobek oleh masyarakat yang tidak bertanggung jawab sehingga menyebabkan kecurangan pada tarif ojek wisata” (*Rabu, 2 Juni 2015*)

d. Kios atau warung nasi dan toko souvenir

Menggerakkan dan mengumpulkan masyarakat yang terlibat dalam mendukung pengelolaan pariwisata puncak B29 dan melakukan pembinaan keterampilan dan keahlian yang dimiliki masyarakat. Kios atau warung nasi ini berada di sekitaran puncak B29 sedangkan souvenir berada di pinggir jalan sebelum arah masuk puncak B29 dan di puncaknya juga tersedia. Biasanya toko souvenir ini berjualan pada saat hari libur atau hari besar saja. Kios atau warung nasi dan toko souvenir masih sedikit dan jarang ditemui di kepariwisataan puncak B29.

Berikut penuturan Bapak Kepala Desa:

“pembinaan dilakukan dengan mengumpulkan masyarakat yang terlibat dalam Pokdarwis dan musyawarah untuk menggali keterampilan dan keahlian apa yang dimiliki masyarakat Argosari untuk menjualkan sesuatu seperti souvenir agar menarik pengunjung pariwisata puncak B29.” (*Rabu, 2 Juni 2015*)

e. Kelompok Agro/ OW Alam

Mengembangkan agrowisata dan menjaga kebersihan dan tata lingkungan obyek wisata alam. Berikut penuturan Bapak Suyono selaku anggota kelompok sadar wisata:

“dalam pengelolaan pariwisata puncak B29 kami menyediakan agrowisata yaitu dengan memanfaatkan lahan pertanian yang subur di Desa Argosari dengan menyiapkan lahan, benih tanaman dan merawatnya. Pengunjung atau wisatawan pariwisata puncak B29 dapat menikmati suasana baru dengan menanam atau berkebun sendiri dan memetik hasil panennya sendiri”. (*Jumat, 19 Juni 2015*)

## 2. Pemeliharaan obyek wisata

Hal ini sangatlah penting terutama untuk menjaga kualitas sarana dan prasarana serta keindahan di lokasi obyek wisata, Pemeliharaan bertujuan untuk mengembangkan kepariwisataan yang berwawasan lingkungan yang sesuai dengan potensi pariwisata puncak B29 yang alami. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Kepala Desa:

“Kita semaksimal mungkin berusaha dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat yang di sekitar agar tidak membuang sampah sembarangan karena itu sangat merusak lingkungan. Kita juga menyediakan bak sampah di area-area yang memungkinkan banyak pembuangan sampahnya seperti area puncak B29, tempat tiket masuk, dan lainnya.” ( *Rabu, 13 Mei 2015* )

Pemerintahan Desa juga mengupayakan pengembangan infrastruktur. Keadaan jalan sampai papan yang bertuliskan Desa Argosari Negeri Di Atas Awan sudah cukup baik dan beraspal. Jalan yang selanjutnya menuju portal atau tiket masuk kurang baik dan makadam. Arah menuju puncak B29 jalannya makadam dan cukup berbahaya di saat musim hujan karena sekitar 5 km jalannya tanah. Berikut penuturan Bapak Kepala Desa:

“Iya mbak jalannya memang masih kurang baik dan karena juga ada truk ukuran besar yang bikin jalan rusak dan berlubang. Tapi ini akan dilakukan penembelan jalan, penyemiran jalan, pelebaran jalan dan pengelasan besi.” ( *Rabu, 13 Mei 2015* )

Dan penerangan jalan dilakukan di puncak pariwisata B29. Berikut penuturan Bapak Budianto selaku anggota BPD:

“di puncak B29 sana juga diberi penerangan jalan, jadi bagi yang ingin menginap dengan tenda tidak gelap.” ( *Rabu, 13 Mei 2015* )

Dari beberapa pernyataan di atas, kesimpulan yang diperoleh adalah Pemerintahan Desa dalam pengembangan kepariwisataan dilihat dari penyediaan sarana dan pra sarana belum optimal, dilihat dari adanya toko souvenir perlu tambahan pembinaan supaya masyarakat memiliki keterampilan dalam membuat sesuatu untuk diminati banyak pengunjung atau wisatawan pariwisata B29. Sedangkan homestay sudah cukup memadai sedangkan ojek wisata dalam pelaksanaannya masih terjadi kecurangan pada masyarakat. Dalam pemeliharaan obyek wisata, Pemerintahan Desa dan masyarakat saling bekerja sama untuk menjaga kebersihan dan keamanan. Dilihat dari infrastruktur yaitu kondisi jalan yang belum optimal dan sekarang banyak yang rusak karena banyaknya truk membawa isi dengan ukuran yang tidak layak dan melebihi kapasitas sehingga jalan menuju

menuju puncak B29 banyak yang rusak dan berlubang, begitu juga dengan penerangan jalan kurang optimal karena hanya disediakan di puncak B29 saja. Seharusnya bisa ditambahkan penerangan jalan saat jalan menuju puncaknya.

Dan yang keempat adalah pengawasan. Menurut G.R Terry dalam Malayu (2014:242) pengawasan adalah proses penentuan, apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan apabila perlu melakukan perbaikan-perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar. Pemerintahan Desa melakukan pengawasan dalam pengelolaan potensi kepariwisataan B29 sebagai berikut:

### **Monitoring dan Evaluasi**

Pemerintahan Desa melakukan sosialisasi dan musyawarah bersama dengan masyarakat atau kepengurusan pokdarwis (kelompok sadar wisata) untuk membahas pengelolaan potensi kepariwisataan puncak B29 melalui mubangdes (musyawarah pembangunan desa) kemudian setelah diputuskan hasil rapat disalurkan ke mubangcam dan selanjutnya ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang. Hal tersebut dilakukan untuk memperoleh saran atau pendapat yang masuk dan membantu Pemerintahan Desa mengelola potensi kepariwisataan B29.

Pemerintahan Desa melakukan monitoring terhadap Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2014 tentang pariwisata puncak B29 yang kenyataan di lapangan tidak sesuai dengan isi Peraturan Desa tersebut. Yang terjadi di lapangan adanya kecurangan yang dilakukan oleh masyarakat Argosari mengenai tarif ojek wisata. Berikut penuturan Bapak Kepala Desa:

“kami memamatu apa yang terjadi di Desa Argosari dengan keadaan masyarakat Argosari masih tidak mematuhi aturan yang dituangkan pada Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2014 tentang pariwisata puncak B29. Kami mengupayakan untuk musyawarah kembali bersama BPD, perangkat-perangkat lainnya serta masyarakat yang terlibat dalam mendukung pengelolaan pariwisata puncak B29 seperti Pokdarwis. Kami juga sudah memasang banner penulisan harga atau tarif ojek wisata. Namun masih ada masyarakat Argosari yang menyobeknya sehingga pengunjung pariwisata puncak B29 tidak tau harga atau tarif semestinya.” (Jumat, 19 Juni 2015)

Dalam hal kerja sama, Pemerintahan Desa melakukan monitoring dengan melihat potensi dalam kerja sama yang mendukung pengelolaan pariwisata puncak B29. Berikut wawancara dengan Bapak Kepala Desa:

“pengelolaan pariwisata puncak B29 dibantu oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang dan Dinas Padat Karya. Alhasil dalam kerja samanya ini dapat menggerakkan masyarakat ikut terlibat dalam mendukung pengelolaan pariwisata puncak B29 dan menguntungkan bagi masyarakat. Juga dapat membantu meningkatkan infrastruktur di Desa Argosari (pariwisata puncak b29)”.  
(*Jumat, 19 Juni 2015*)

Berdasarkan penuturan di atas dapat disimpulkan bahwa Pemerintahan Desa melakukan monitoring terhadap Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2014 tentang pariwisata puncak B29. Dengan melihat yang di lapangan masih terjadi kecurangan oleh masyarakat Argosari pada tarif ojek wisata. Pemerintahan Desa mengupayakan untuk memasang banner penulisan tarif ojek wisata namun masih ada masyarakat Argosari yang merusaknya agar pengunjung atau wisatawan pariwisata puncak B29 tidak mengetahui harga yang semestinya. Pemerintahan Desa melihat potensi dalam kerja sama yang mendukung pengelolaan kepariwisataan B29. Kerja sama ini dibantu oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang dan Dinas Padat Karya. Dengan adanya kerja sama ini dapat menggerakkan masyarakat ikut terlibat dalam mendukung pengelolaan kepariwisataan B29 dan menguntungkan bagi masyarakat Argosari dengan bertambahnya pendapatan mereka. Selain itu dengan adanya kerja sama ini dapat meningkatkan infrastruktur di Desa Argosari (pariwisata puncak B29).

## 5. KESIMPULAN

### 5.1 KESIMPULAN

Pada bab sebelumnya telah diuraikan tentang hasil penelitian serta pembahasannya. Dari hasil pembahasan tersebut dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut.

Potensi kepariwisataan B29 yang dikelola oleh Pemerintahan Desa dapat menghasilkan manfaat yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan perekonomian masyarakat lokal yang ditandai dengan meningkatnya pendapatan masyarakat dan meluasnya lapangan pekerjaan. Akan tetapi daya dukung pembangunan infrastruktur di Desa Argosari untuk menuju ke tempat pariwisata masih belum optimal.

Peran Pemerintahan Desa dalam mengelola potensi kepariwisataan B29 diikuti dengan perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan dan pengawasan sebagai berikut.

1. Perencanaan
  - a) Pemerintahan Desa membuat kebijakan yang dituangkan pada peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2014 tentang pariwisata puncak B29
  - b) Pemerintahan Desa melakukan pembentukan kelompok sadar wisata
  - c) Promosi
  - d) Kerja sama.
2. Pengorganisasian  
Pemerintahan Desa melakukan pembagian tugas kelompok sadar wisata yang dinamakan wisata dharma B29.
3. Penggerakkan  
Pemerintahan Desa menggerakkan masyarakat Argosari untuk terlibat dalam mendukung pengelolaan pariwisata puncak B29.
4. Pengawasan  
Pemerintahan Desa melakukan monitoring dan evaluasi.

## 5.2 SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas dan hasil temuan di lapangan, selanjutnya sebagai saran yang diharapkan bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintahan Desa Argosari Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang sebagai berikut.

- a) Dalam pembuatan Peraturan Desa tentang pariwisata puncak B29 seharusnya bisa dilengkapi dengan sanksi penetapan tarif bagi yang melanggarnya agar pemangku kepentingan dan masyarakat lebih bisa mematuhi peraturan yang dibuat Pemerintahan Desa.
- b) Perlu adanya pembinaan yang lebih intensif terhadap masyarakat dalam hal ini Kelompok Sadar Wisata ( Pokdarwis ) sebagai pendukung pengelolaan pariwisata puncak B29.
- c) Perlunya regenerasi kepemimpinan di Desa Argosari. Calon-calon pemimpin tersebut harus mulai dibina dan dilatih agar mampu menggerakkan masyarakat dan mengembangkan potensi Desa Argosari yaitu pengelolaan kepariwisataan B29.
- d) Perluasan jaringan melalui kerja sama dengan berbagai pihak, terutama pihak-pihak di luar Desa Argosari sebagai strategi untuk meningkatkan kedatangan wisatawan.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku

- Wahab, Salah. 1996. *Manajemen Kepariwisataaan*. Jakarta: PT. Pertja.
- J.Azis, Iwan. 2010. *Pembangunan Berkelanjutan Peran dan Kontribusi*. Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia).
- Soekanto, Soerjono. 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Robbins, Stephen P. 2002. *Prinsip-prinsip Perilaku Organisasi*. Jakarta: Erlangga.
- Moleong. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Yoeti, Oka A. 1990. *Pemasaran Pariwisata*. Bandung: Angkasa.
- Yin, Robert K. 2013. *Studi Kasus Desain dan Metode*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Soleh, Chabib. 2014. *Dialektika Pembangunan dengan Pemberdayaan*. Bandung: Fokus media.
- Adisasmita, Rahardjo. 2013. *Pembangunan Perdesaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Miles, Matthew B dan A. Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta
- Pitana, I Gde dan I Ketut Surya Diarta. 2009. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Damanik, Phil Janianton. 2013. *Pariwisata Indonesia antara Peluang dan Tantangan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mulyono. 2008. *Manajemen Administrasi Dan Organisasi Pendidikan*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media
- Hasibuan, Malayu. 2014. *Manajemen Dasar, Pengertian Dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara
- Handoko, T. Hani. 1999. *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE
- Sunaryo, Bambang. 2013. *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata*. Yogyakarta: Gava Media
- Universitas Jember. 2011. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: Badan Penerbit Universitas Jember
- Buku Pedoman Kelompok Sadar Wisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang Tahun 2014
- Panduan Pelaksanaan Sadar Wisata Kabupaten Lumajang
- Majalah Daya Tarik Wisata Kabupaten Lumajang

**PeraturanPerundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata  
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup  
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa  
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa  
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan Kewenangan lokal berskala Desa  
Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa  
Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 21 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa  
Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pariwisata Puncak B29

**Skripsi**

Ayu, Alrisa. 2014. *Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo dalam Pelembagaan Kesenian Reyog (Perspektif Joseph W. Easton)*. Tidak Diterbitkan. Skripsi. Jember. Program Sarjana Universitas Jember.

**Internet/ E-book**

<http://m.okezone.com> pentingnya industri pariwisata  
E-book buku desa membangun Indonesia Sutoro Eko.pdf  
[www.MerryRiana.com](http://www.MerryRiana.com)